



2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun.

Pada laporan ini digambarkan data organisasi, Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023, serta Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2023 yang sudah dilaksanakan kemudian dilakukan pengukuran evaluasi, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan evaluasi serta analisis tindak lanjut atas hasil-hasil yang telah dicapai maupun kendala/hambatan yang terjadi sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai Renstra.

Laporan ini dapat menjadi tolok ukur perencanaan program kinerja sasaran dan target pencapaian tujuan sesuai bidang tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang optimal dengan melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi untuk diproses lebih lanjut sebagai bahan masukan guna pengambilan keputusan.

Muara Teweh, 31 Januari 2024.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO UTARA,



Ir. INRIATY KARAWAHENI, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660110 199203 2 014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ini adalah meliputi pelaksanaan kegiatan Bidang Tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara selama Tahun 2023.

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat .
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
11. Program Pengelolaan Persampahan.

Hasil yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam pengelolaan keuangan daerah, pada tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan 11 Program, 21 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Pelaksanaan program kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 35.406.462.561,- (Tiga puluh lima milyar empat ratus enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang

bersumber dana dari APBD sebesar Rp 19.893.443.011,- dan DBH-DR sebesar Rp 15.513.019.550,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 90,48% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 30.737.430.438,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 86,81%; dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Operasi (APBD) sebesar Rp. 19.893.443.011,- dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 90,89% dan realisasi fisik sebesar 94,45%.
2. Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Operasi (DBH-DR) sebesar Rp. 15.513.019.550,- Dengan capaian kinerja keuangan sebesar 81,58% dan realisasi fisik 85,39%.

Hasil yang dicapai (Kinerja) berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara serta apa yang diamanatkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah dicapai adalah antara lain :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan sebagian besar tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang lingkungan hidup melalui pendidikan dan latihan teknis yang telah diikuti guna menunjang kinerja aparat lingkungan yang lebih profesional dalam bidang tugasnya.
3. Mendorong kesadaran Pemrakarsa/Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan untuk menyusun AMDAL, UKL dan UPL (Izin Lingkungan) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2023 diterbitkan kepada pemrakarsa sebanyak 15 dokumen dengan rincian : a) DPLH sebanyak 2 (dua) izin rekomendasi; b) SPPL sebanyak 11 (sebelas) Surat Pernyataan dan dokumen AMDAL/SKKL sebanyak 2 (dua) dokumen.

4. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dengan melaksanakan pengambilan sampel air badan air di Wilayah Kabupaten Barito Utara dengan titik pengambilan sampel pada Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat, yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
5. Penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan yang masuk pada pos pengaduan sebanyak 13 (tiga belas) kasus yang sudah terselesaikan atau tertangani.
6. Adapun kegiatan pada program pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH sudah dilaksanakan dan sudah terbentuk walaupun masih dalam proses.
7. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola laboratorium dengan Akreditasi, melakukan pengadaan alat laboratorium.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Singkat	1
A.1. Kedudukan	1
A.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
A.3. Struktur Organisasi	3
A.4. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	6
a. Faktor Internal	6
b. Faktor Eksternal	41
B. Maksud dan Tujuan	43
C. Sistematika Penyajian	43
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	45
A. Visi dan Misi	45
B. Tujuan dan Sasaran	46
C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	46
D. Rencana Strategis (Renstra)	52
E. Perjanjian Kinerja	53
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. Capaian Kinerja Organisasi	55
A.1. Realisasi Kinerja Berdasarkan Target Tahun 2021 (RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021)	56
A.2. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya	57
A.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Alternatif Solusinya	57
A.4. Analisis Program/Kegiatan	59
A.4.1 Pengendalian Pencemaran Lingkungan	64
A.4.2 Pengendalian Kerusakan Lingkungan	90
B. Realisasi Anggaran	101
B.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	103
C. Strategi Pemecahan Masalah Dalam Realisasi Anggaran.	105

BAB IV. PENUTUP	107
-----------------------	-----

LAMPIRAN

1. Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023	6
Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Menurut Golongan/Ruang	24
Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Menurut Diklat Penjenjangan	24
Tabel 1.4 Aset Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023	25
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja 2023	54
Tabel 3.1 Realisasi Pencapaian Indeks Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023	55
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara berdasarkan Target Tahun 2023	56
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	57
Tabel 3.4 Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023	60
Tabel 3.5 Nama-nama Kelompok MHA yang terbentuk	97
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023	103
Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2023	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik Di Kabupaten Barito Utara	68
Gambar 3.2 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sekolah Tingkat SMP Dan SMA Di Kabupaten Barito Utara	69
Gambar 3.3 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sekolah Tingkat SD Di Kabupaten Barito Utara	69
Gambar 3.4 Pengambilan Sampel Air Sungai	85
Gambar 3.5 Peralatan ONLIMO	85
Gambar 3.6 Pengambilan Sampel Udara	87
Gambar 3.7 Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	89
Gambar 3.8 Pengakuan Keberadaan MHA	96
Gambar 3.9 Penyuluhan Lingkungan Hidup	98
Gambar 3.10 Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN SINGKAT

A.1. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu lembaga teknis daerah berbentuk Dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara pada mulanya berbentuk Badan, dalam perkembangannya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah berserta perubahannya yang dijabarkan lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta ditindaklanjuti di tingkat daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah diberi kewenangan dalam hal analisa mengenai dampak lingkungan serta melakukan upaya perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelestarian lingkungan, agar ekosistem tetap berfungsi dengan baik, terutama yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha dalam mengeksplorasi sumberdaya alam.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara masih berdasarkan tupoksi lama pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten yang masih melekat pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, berubah menjadi Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dengan tupoksi yang baru.

A.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara masih sebagaimana tupoksi nomenklatur SKPD lama (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara) yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup membantu Bupati di bidang Lingkungan Hidup serta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan unit kerja lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang;
2. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tatalaksana;

3. Mengatur pelaksanaan pemberian perizinan sesuai kewenangan yang dimiliki;
4. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat; dan
5. Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan.

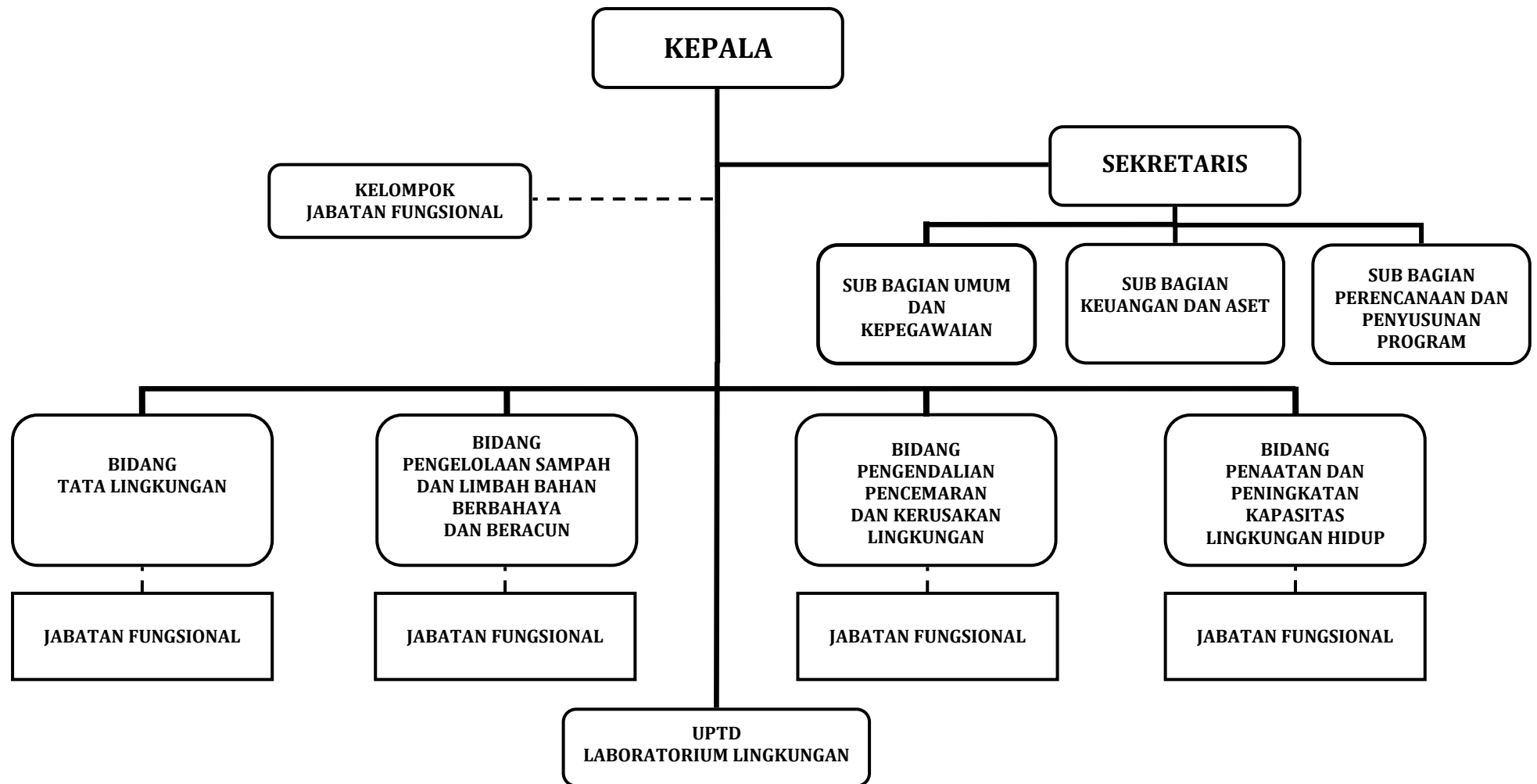
A.3. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
 - d. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Tata Lingkungan.
 - b. Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - b. Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - b. Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - b. Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



A.4. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Untuk mencapai tujuan organisasi, terdapat lingkungan strategis yang sangat berpengaruh baik yang bersifat internal maupun eksternal, yaitu :

a. Faktor Internal

Struktur Organisasi, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara perubahan dari Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, mempunyai tingkat tanggung jawab dan penugasan pekerjaan baik secara teknis maupun non teknis serta dapat bekerja sama sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mengetahui potensi sumberdaya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, disajikan informasi mengenai keadaan pegawai sebagaimana Tabel 1.1 berikut.

*Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara Tahun 2023*

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Ir. Inriaty Karawaheni, MAP	19660110 199203 2 014	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	H. Indrayadi, SE. M. AP	19760316 200604 1 019	Pembina (IV/a)	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Padhlillah, SP	19760901 200801 1 013	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4	NAILIL FASIAH, S.Pi, M.Si	19671114 199603 2 002	Pembina (IV/a)	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
5	HENY WAHDANIATY, S.T., M.T.	19761004 200501 2 011	Pembina (IV/a)	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
6	Siti Hadijah, S. Hut	19750516 200701 2 019	Pembina (IV/a)	Kabid Tata Lingkungan
7	AHMAD MUHAJIR, S.Hut., M.S.	19821018 201001 1 022	Pembina (IV/a)	JF Pengendali Dampak Lingkungan
8	DELMi, S.P.	19710504 199803 1 007	Penata Tk. I (III/d)	JF Pengendali Dampak Lingkungan
9	DORA PARIDEWI, S.T.	19780810 200901 2 003	Penata Tk. I (III/d)	JF Pengendali Dampak Lingkungan
10	Rusjahidayah, SE	19660101 200604 2 014	Penata Tk. I (III/d)	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
11	BINSAR HUTASOIT, S.T., M.T.	19690924 199703 1 004	Penata Tk. I (III/d)	JF Teknik Penyehatan Lingkungan
12	SYAMSUL ARIFIN, S.E.	19661010 200604 1 017	Penata Tk. I (III/d)	JF Teknik Penyehatan Lingkungan
13	HENDRA ELEKTRA, ST, M.Si	19840326 200804 1 005	Penata Tk I (III/d)	JF Pengendali Dampak Lingkungan
14	WIJAYA KUSUMA, S.H.	19770121 201001 1 014	Penata Tk. I (III/d)	JF Pengendali Dampak Lingkungan
15	M. KARSA N. ANGGA, S.Hut., M.P.	19870212 201101 1 007	Penata Tk. I (III/d)	JF Pengendali Dampak Lingkungan
16	MUKSON, S.E., M.AB.	19660515 199303 1 015	Pembina (IV/a)	JF Pengawas Lingkungan Hidup
17	YULIA, S.Pi.	19750714 200501 2 009	Penata Tk. I (III/d)	JF Pengawas Lingkungan Hidup
18	ENDANG YULIANTY, S.E.	19680716 199003 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Keuangan dan Aset
19	YOHANA YAMISO YULIANA, S.St., M.M	19760729 200604 2 020	Penata (III/c)	Kasubbag Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
20	Hj. DEBBIE LASTINA SEPTIATY, A.Ma.	19700901 198902 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
21	AGUS SUPIAN NOOR, S.E.	19760821 200003 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan dan Penyusunan Program
22	RISNA DEWI, A.Md	19771003 200501 2 015	Penata (III/c)	Pengelola Pemanfaatan BMD
23	ISNA ANITA, S.PdI	19760701 200701 2 018	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset
24	RAHMY ANAMY, A.Md.AK.	19910412 201403 2 003	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
25	HERMANSYAH, A.Md	19840815 201001 1 016	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Sampel Penguji
26	JULIANA, A.Md., A.K.	19880730 201001 2 013	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Laboratorium
27	R. JOKO HERMANTO	19840119 200901 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministra si Perencanaan dan Program
28	RIZA FAHLEVI, A.Md.	19840411 201001 1 031	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Bahan Perencanaan
29	FITRIATUN NISA, S.Si	19831212 201403 2 001	Penata (III/c)	Analisis Lingkungan Hidup
30	BONARDO AGUSTINUS A., S.T.	19900815 201403 1 002	Penata (III/c)	Penelaah Dampak Lingkungan
31	WAHDINA MAIMUN PUSPA, S.KM.	19760109 200604 2 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Lingkungan Hidup
32	NURUL MUSYAF'A'AH, A.Md	19850317 201403 2 003	Penata Muda (III/a)	Pengelola Lingkungan
33	ENDRICO ABINERRY, S.T.	19870621 200501 1 004	Penata (III/c)	Analisis Lingkungan Hidup
34	MUHAMMAD ANAM		Honor Daerah	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
				Beracun
35	RINI SUSANTI		Honor Daerah	Staf Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
36	RAHMADI		Honor	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
37	DEDY RAYI KUSUMA		Honor	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
38	DENY ADITYA PUTRA		Honor	Staf Sub Bagian Perencanaan Penyusunan Program
39	WIDARI PUTRI NURHABIBA AZIZA, S.I.P		Honor	Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset
40	LAILA SAFARIA, S.Pi		Honor	Staf Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
41	KARSA MULIA, S.Pt		Honor	Staf UPTD Laboratorium Lingkungan
42	NADYA AQILA SAHARANI, S.Pi		Honor	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
43	LAILATUL MAULIDAH, SE		Honor	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
44	YOAN MELINDA SITINDAON, S.M		Honor	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
45	CICI FITRIA, S.Pd.		Honor	Staf Bidang Tata Lingkungan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
46	CRIST ANTUS SALOH, S.Kom		Honorer	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
47	ANDIKA SAPUTRA		Honorer	Staf Bidang Tata Lingkungan
48	AHMAD TRIASNO, S.Kom		Honorer	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
49	REGINA DWI KARTIKA, S.Pd		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
50	KARINA RIZKY UTAMI, S.Pd		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
51	DESI NORITA SARI, S.Pd		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
52	NENI ANGGRAINI		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
53	GREGORIUS RISKY PRADANA		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
54	AHMAD NURJAILANI		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
55	ADRIAN		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
56	MUHAMMAD MUSLIKH, S.H.		Honorer	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
57	SILVIA NURHALIZA, S.T		Honorer	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
				Limbah Bahan Berbahaya Beracun
58	ELO LOYAN RIZKI TINGAN, S.T.		Honorer	Staf Bidang Pengend. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
59	FITRI SITANGGANG, A.Md		Honorer	Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset
60	FATMI RAHAYU		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
61	ARI SURYA SATRIA		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
62	FREGITA HILDA ADILANG, S.M.		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
63	MAULANA REZA IRFANDY, S.Pd.		Honorer	Staf Bidang Pengend. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
64	RONAL ANDI FAULUS, S.T.		PPPK	Staf Bidang Tata Lingkungan
65	EVI FANI BR SEMBIRING, S.E.		Honorer	Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset
66	MELDRIANY PANDIANGAN, S.P		Honorer	Staf Bidang Tata Lingkungan
67	GAJALI RAHMAN		Honorer	Staf Bidang Pengend. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
68	SILVIA NURHALIZA, S.T		Honorer	Staf Bidang Pengelolaam Sampah dan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
				Limbah Bahan Berbahaya Beracun
69	M. ALDI HERDANA, S.T		Honorer	Staf Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
70	DEDDY SETYAWAN, A.Md.		Honorer	Staf Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
71	PUTRI FAJARINI KALAHIAN, S.Si.		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
72	NURULHUDA ZHAINIRO, S.KM.		Honorer	Staf UPTB Laboratorium Lingkungan
73	IVO FIRSTIANO, S.Kom.		Honorer	Staf Bidang Pengend. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
74	SITI HARTINAH, S.T.		Honorer	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
75	AYU RATMA SARI, S.T., M.T.		Honorer	Staf Bidang Pengelolaam Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
76	OBAY SOBARIYAN		Honorer	Koordinator Pengawas Wilayah
77	HAMDANI, A.MD		Honorer	Koordinator Pengawas Wilayah
78	RUMAINI, S.PD.I		Honorer	Koordinator Pengawas Wilayah
79	RAKHMAD DARMAWAN, A.MD		Honorer	Koordinator Pengawas Wilayah

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
80	M. RUSAIRI		Honorer	Pengawas Lapangan
81	MAHDI, S.PD		Honorer	Pengawas Lapangan
82	KAHFI KALBUADI, SE		Honorer	Pengawas Lapangan
83	BARIADI		Honorer	Pengawas Lapangan
84	RAZIV KHAMAL		Honorer	Pengawas Lapangan
85	TAUPIK IBRAHIM, S.IP		Honorer	Pengawas Lapangan
86	YOGI KAMSENO		Honorer	Pengawas Lapangan
87	ALBAR		Honorer	Pengawas Lapangan
88	MUHAMMAD AL FARIZI		Honorer	Pengawas Lapangan
89	KIKI FAHRIADI		Honorer	Pengawas Lapangan
90	ARISA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
91	SUPYANTO		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
92	DEWI SUSANTI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
93	SAIFUS SARI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
94	ARJUNI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
95	ABDULLAH KAPI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
96	DAHLIA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
97	JUANI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
98	NORSIDAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
99	SUSANTI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
100	WILLY YANI O		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
101	MADINAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
102	MIRNA WATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
103	MASRIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
104	ALI RAHMANI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
105	DARMIANSYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
106	HARTINI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
107	ARIF SUBAKTI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
108	M. FATIMAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
109	ELLA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
110	MISDAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
111	HERIADI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
112	MURWAJI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
113	ESIMANSYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
114	TRI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
115	RIKA AULIA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
116	IRA MAYA SOFA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
117	AKHMADI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
118	SYAHRUDIN M		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
119	NURIWAI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
120	JUMIATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
121	MADIANSYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
122	ASMAJI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
123	MARIANI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
124	ARSANI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
125	MELY A. R		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
126	WAHNA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
127	MISBATUL JANNAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
128	SUDIRMAN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
129	DEDY ANHAR		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
130	SELEKTA NINGSIH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
131	SITI NUR SAKUNTALA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
132	ERNI YAMSIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
133	ALIANSYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
134	SUPRIADI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
135	DENI PRATAMA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
136	SUPRIANTO		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
137	HARIS PRASETYO		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
138	BADARIYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
139	IDA LUSIA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
140	HORMAN HADI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
141	JUARI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
142	MASKUNI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
143	AKHMAD PITRAH R		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
144	HALIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
145	MUTIARA CAHAYA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
146	AYU SAFITRI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
147	DAYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
148	SITI WAQIAH D		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
149	RUSTAM EFENDI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
150	ROMANSYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
151	JUM AH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
152	SITI NURBAYA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
153	SITI ARBASIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
154	MARINI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
155	SUHARDI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
156	HERMILA SANDI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
157	KURNIATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
158	M. MUSMULYADI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
159	MULYONO		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
160	HASAN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
161	RASIDI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
162	SITI SARINAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
163	IRMAWATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
164	WARNI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
165	YANADI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
166	DITA NURVITA SARI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
167	RAHMADHANI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
168	JUMIATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
169	MUTMAINAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
170	MISRAWATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
171	SITI MARLINA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
172	RAHMADI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
173	SUPRIADI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
174	SUNAHARIN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
175	TINTANG		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
176	ADAIMAN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
177	NYORANI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
178	MASNI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
179	MUJI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
180	RAHMAD WIJAYA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
181	RINA UMAROH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
182	SUCIATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
183	RUSTANIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
184	SUMARTO		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
185	JAINAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
186	RASIDAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
187	WEWENG		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
188	PUJI RAHAYU		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
189	RUMIATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
190	ERNA WATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
191	IYAN MAHMUR		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
192	WARTA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
193	BUDI SETIAWAN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
194	HALIMAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
195	KUSMAYADI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
196	M. Ikhsan		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
197	Norhilaliyah		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
198	HALIDAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
199	HARTATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
200	NORMIATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
201	MAHDI LESMANA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
202	SAFRUDINNOR		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
203	BAHARUDIN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
204	M. ARBANI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
205	ALAMSYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
206	TIKASRI WAHYUNI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
207	MURNI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
208	NUPRIANSYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
209	NISWANTO		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
210	SRI RAHAYU		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
211	HERI MUJIONO		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
212	LASMINI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
213	ACAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
214	SITI SURYANI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
215	URIANA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
216	SITI MUNTINAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
217	MAHYUNI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
218	ISLAMIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
219	ANNISA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
220	MUNJIR		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
221	FINA ALPIONITA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
222	RUKIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
223	SRIYATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
224	HALIPAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
225	DEDY RAHMAD		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
226	NURIYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
227	BAHRIAN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
228	ASLIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
229	ASPAWI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
230	UCI NUR BINTARI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
231	AGUSTI MAULIDIN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
232	MARIYATILLAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
233	KAMIM TOHARI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
234	SURYANINGSIH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
235	HALISAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
236	SARWANI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
237	SOPIYAN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
238	MISNAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
239	DARMASIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
240	ARBAINAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
241	ARBAINAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
242	HATMIATI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
243	EKA BARIAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
244	WAHIDAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
245	SITI MARIYATUN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
246	ARDIANSYAH		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
247	SULASMI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
248	NORSIHAN		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
249	SUMILITA		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
250	RIANTI		Honorer	Ptgs. Penyapu Jalan
251	SANTO		Honorer	Operator Alat Berat (Excavator)
252	M. TAUFIK		Honorer	Operator Alat Berat (Bulldozer)
253	JUMADIL ILMI		Honorer	Sopir Truck Arm Roll
254	HARTONI AZWAR		Honorer	Supir Truck Sampah
255	AHMAD FAHRI		Honorer	Sopir Truck Penyapu Jalan
256	KATIMUN		Honorer	Sopir Truck Sampah
257	ZAINI		Honorer	Sopir Truck Pemadat Sampah
258	MUJAKIR		Honorer	Sopir Truck Sampah
259	ARI KURNIAWAN		Honorer	Sopir Truck Sampah
260	SANDI		Honorer	Sopir Truck Sampah
261	SAHEDON BASARI		Honorer	Sopir Truck Sampah
262	PURLANNUDIN		Honorer	Sopir Mobil Pick Up Sampah
263	AHMAD		Honorer	Sopir Truck Sampah
264	ALFIANSYAH		Honorer	Petugas Keliling Kebersihan dan TPS
265	DEDI RAJITO		Honorer	Sopir Mobil Pick Up Sampah
266	M. YUSUF HARAHAHAP		Honorer	Sopir Mobil Pick Up Sampah
267	AKMAD HERI M		Honorer	Petugas Keliling Kebersihan dan TPS
268	HERMAN		Honorer	Petugas Keliling Kebersihan dan TPS

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
269	WAHYU FENDI		Honorer	Petugas Keliling Kebersihan dan TPS
270	YUNUS		Honorer	Pemb. Sopir Truck Pemadat Sampah
271	MUJAKIR		Honorer	Pemb. Sopir Truck Pemadat Sampah
272	MARJANA		Honorer	Pemb. Sopir Truck Pemadat Sampah
273	RONI ARDIANSYAH		Honorer	Pemb. Sopir Truck Pemadat Sampah
274	SYAFRUDIN		Honorer	Pemb. Sopir Truck Pemadat Sampah
275	MUHAMMAD RAFI		Honorer	Pemb. Sopir Truck Pemadat Sampah
276	BISIUNI		Honorer	Sopir Motor Roda 3
277	MADI		Honorer	Sopir Motor Roda 3
278	KARYA BUDIMAN		Honorer	Sopir Motor Roda 3
279	SUPRIYADI		Honorer	Sopir Motor Roda 3
280	INDRA FAUZI		Honorer	Sopir Motor Roda 3
281	RUDI HARTONO		Honorer	Pemb. Sopir Truck Arm Roll
282	AGUS SIDIK		Honorer	Pemb. Sopir Truck Arm Roll
283	ISMAIL		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
284	ZAINAL ABIDIN		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
285	DIDI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
286	SELAMAT		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
289	MUHAMAD ALI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
290	HIDAYAT		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
291	FATHUR RAHMAN		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
292	NOPRIANTO		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
293	KHOYUM		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
294	MISRUNI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
295	AKHMAD MUBARAK		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
296	MUHAMAD ALWI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
297	SALIM		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
298	WARNA		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
299	TRI YUNEDI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
300	MISLANI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
301	FAHMI FAHRIADI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
302	A. SUPRIADI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
303	MASLANI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
304	DADANG LESMANAF		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
305	RUSLI EFENDI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
306	SYAHWANI		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
307	JAMALLUDIN		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
308	URIANTO		Honorer	Pembantu Sopir Truck Sampah
309	KHAIRUN RAHMI		Honorer	Pemb. Sopir Mobil Pick Up Sampah
310	AKHMAD FADRULLAH		Honorer	Pemb. Sopir Mobil Pick Up Sampah
311	MASKUR		Honorer	Pemb. Sopir Mobil Pick Up Sampah
312	SILAM		Honorer	Pemb. Sopir Mobil Pick Up Sampah
313	SURIANSYAH		Honorer	Pembantu Sopir Motor Roda 3

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
314	HAIRAT ZAT		Honorer	Pembantu Sopir Motor Roda 3
315	FIRMAN		Honorer	Pembantu Sopir Motor Roda 3
316	TUDI M SUSANTO		Honorer	Pembantu Sopir Motor Roda 3
317	RAMADI		Honorer	Pembantu Sopir Motor Roda 3
318	RUSTAM		Honorer	Petugas Kontiner
319	NORDIAN		Honorer	Petugas Kontiner
320	M. IKHWAN		Honorer	Petugas Kontiner
321	KARDIANSYAH		Honorer	Petugas Kontiner
322	DEDI IRAWAN		Honorer	Petugas Penjaga TPA
333	INDRA		Honorer	Petugas Penjaga TPA
334	RIANTO		Honorer	Petugas Penjaga TPA
335	HELLI HINDIRMAN		Honorer	Penjaga Pool Armada/Jaga Malam
336	DONI ILHAM NOR		Honorer	Penjaga Pool Armada/Jaga Malam
337	ALDI MAULANA		Honorer	Pengompos
338	ARLIANSYAH		Honorer	Pengompos
339	NURJANAH		Honorer	Pengompos
340	RAHMAH NUR HAYATI		Honorer	Pengompos
341	ARDI ARDIANSYAH		Honorer	Pengangkut Truck Sampah
342	ANWAR SIDIK		Honorer	Pengangkut Truck Sampah
343	M. RIVALDI AKBAR		Honorer	Pengangkut Truck Sampah
344	M. AMIN		Honorer	Pengangkut Truck Sampah
345	JOHNI YAHYA		Honorer	supir truck arm roll

Informasi keadaan pegawai menurut golongan/ruang, disajikan sebagaimana Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Menurut Golongan/Ruang

NO.	KEADAAN GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		S2	S1	D4	D3	D1	SMU	SLTP	SD	
1.	IV	6	-	-	-	-	-	-	-	6
2.	III	3	18	-	6	-	1	-	-	28
3.	II	-	-	-	1	-	1	-	-	2
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	PPPK	-	4	-	-	-	-	-	-	4
6.	Honorer	1	26	-	2	-	12	-	1	42
7.	Honor Bidang	-	5	-	3	-	57	14	18 4	263
JUMLAH										345

Informasi mengenai keadaan pegawai menurut diklat penjenjangan, disajikan sebagaimana Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3. Keadaan Pegawai menurut Diklat Penjenjangan

NO.	PENJENJANGAN	JUMLAH
1.	Diklatpim Tingkat I	-
2.	Diklatpim Tingkat II	1 Orang
3.	Diklatpim Tingkat III	5 Orang
4.	Diklatpim Tingkat IV	17 Orang
5.	KMP / DMP	0 Orang
6.	AMDAL A	9 Orang

NO.	PENJENJANGAN	JUMLAH
7.	AMDAL B	1 Orang
8.	AMDAL C	6 Orang
9.	Lain-lain :	
	a. PPLH	0 Orang
	b. PPNS	1 Orang
	c. Audit Lingkungan	0 Orang

Informasi mengenai aset daerah pada DLH Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagaimana pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4. Aset Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

NO .	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
1	Tanah bangunan kantor	5.400 m ²		
2	Kendaraan roda dua Tossa		1 Unit	
3	Kendaraan roda tiga Kaisar/Triseda RX Cargo F		8 Unit	
4	Kendaraan roda tiga Kaisar/Triseda XP Dump SP HD		3 Unit	
5	Sepeda motor mega pro		4 Unit	
6	Mobil Ford ranger		1 Unit	
7	Lemari kayu		2 Buah	
8	Lemari arsip		6 Buah	
9	Lemari kecil		4 Buah	
10	Komputer / PC		10 Unit	
11	Printer		20 Unit	
12	Printer Epson LQ 2180		1 Unit	
13	Filling		12 Buah	
14	Kursi putar pimpinan		6 Buah	
15	Kursi putar staf		8 Buah	
16	Kaca cermin		2 Buah	
17	Kipas angin		11 Buah	
18	Mesin tik 18		6 Buah	
19	Mesin tik 24		1 Buah	
20	Papan tulis		2 Buah	
21	TV		3 Unit	
22	Brankas		1 Buah	
23	Sofa		2 Set	
24	Meja telepon		1 Buah	

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
25	Meja computer		8 Buah	
26	Jam dinding		5 Buah	
27	Lemari besi/metal		5 Buah	
28	Lemari kaca/piala		2 Buah	
29	Lemari besi Brother/ 2 pintu		7 Buah	
30	Lemari besi Brother/ B-304		8 Buah	
31	Meja panjang		1 Buah	
32	Lemari kaca/panjang		2 Buah	
33	Kalkulator		14 Buah	
34	Semprotan		3 Buah	
35	Wireless		1 Buah	
36	Kursi kerja staf		36 Buah	
37	Kursi besi/metal		87 Buah	
38	Lemari kayu		9 Buah	
39	Notebook		4 Unit	
40	Note book Acer Aspire		7 Unit	
41	Meja rapat		1 Set	
42	Flash disk 1 gb		8 Buah	
43	Flash disk 2 gb		8 Buah	
44	Genset incubator		1 Buah	
45	GPS		3 Buah	
46	Kamera		4 Buah	
47	Kamera Film		1 Set	
48	Hardisk eksternal		3 Buah	
49	Flash disk 4 gb		2 Buah	
50	Flash disk 5 gb		6 Buah	
51	Mouse		3 Buah	
52	Keyboard		3 Buah	
53	Hardisk 160 gb		1 Buah	
54	Laptop asus + printer		1 Set	
55	Parabola		1 Buah	
56	Meja kerja pimpinan		5 Buah	
57	Meja kerja staf		50 Buah	
58	Meja + kursi kerja staf		9 Buah	
59	Mesin potong rumput		4 Buah	
60	AC		11 Buah	
61	Meja kerja 1/2 biro		12 Buah	
62	Dispenser		6 Buah	
63	Kulkas		2 Buah	
64	Gorden dan vetrasy		1 Set	

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
65	TV + indovision		1 Set	
66	Televisi Toshiba		1 Set	
67	Televisi Samsung		1 Set	
68	Komputer PC mainframe/server		1 Set	
69	Komputer PC Acer/Aspire		7 Set	
70	Thermohygrometer		1 Set	
71	UPS		1 Buah	
72	Rak buku		2 Buah	
73	Handycam		2 Buah	
74	Proyektor		1 Buah	
75	monitor LCD		1 Buah	
76	pH meter		1 Unit	
77	kabel UTP Outdoor		1 Set	
78	Alat Laboratorium Lingkungan (Lemari/Rak bahan kimia)		1 Set	
79	Mercury Retort		9 Buah	
80	ice box (cool box)		1 Buah	
81	Turbidy meter		1 Unit	
82	oven kap 53 ltr		1 Unit	
83	Deksikator Non Vacuum, w/plate dia. 250 mm		1 Buah	
84	Cawan Porselen 50 ml		3 Buah	
85	Corong Glass dia. 10 cm		3 Buah	
86	Kertas Saring No. 41, dia. 12,5 cm		3 Kotak	
87	Kaki tiga (holder) besi Uk. 15 () x 23 (H) cm		3 Buah	
88	Segitiga (holder) besi-asbes Uk. 60 mm		3 Buah	
89	Beker 500 ml		6 Buah	
90	Beker 250 ml		6 Buah	
91	Beker 100 ml		6 Buah	
92	Beker 50 ml		6 Buah	
93	Gelas Ukur / measuring cylinder 100 ml		3 Buah	
94	Gelas Ukur / measuring cylinder 50 ml		3 Buah	
95	Erlenmeyer 500 ml		6 Buah	
96	Erlenmeyer 250 ml		12 Buah	
97	Erlenmeyer 100 ml		3 Buah	
98	Volumetric Pipet 25 ml		3 Buah	
99	Volumetric Pipet 10 ml		3 Buah	
100	Volumetric Pipet 5 ml		3 Buah	
101	Volumetric Pipet 2 ml		3 Buah	
102	Volumetric Pipet 1 ml		3 Buah	
103	Measuring Pipet 10 ml		3 Buah	
104	Measuring Pipet 5 ml		3 Buah	

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
105	Measuring Pipet 2 ml		3 Buah	
106	Measuring Pipet 1 ml		3 Buah	
107	Pipet 50 ml		10 buah	
108	Labu Ukur/Volumetric Flask 1000 ml		2 Buah	
109	Labu Ukur/Volumetric Flask 500 ml		3 Buah	
110	Labu Ukur/Volumetric Flask 250 ml		3 Buah	
111	Labu Ukur/Volumetric Flask 100 ml		3 Buah	
112	Labu Ukur/Volumetric Flask 50 ml		3 Buah	
113	Pengaduk Kaca 6 (OD) x 250 (L) mm		3 Buah	
114	Gelas Arloji 100 mm		3 Buah	
115	Buret Clear Glass Key 50 ml		2 Buah	
116	Statif + clamp Buret Set		1 Set	
117	Thermometer Hg (Batang), -10 to + 100Oc		2 Buah	
118	Tabung reaksi with Screw cap 18x180 mm		200 Buah	
119	Rak tabung stanless		5 Buah	
120	Soxhlet ekstraktion set 250 ml		1 Set	
121	Stopwatch		1 Unit	
122	Autoclave 13,7 ltr		1 Unit	
123	Spectrophotometer JV-VIS (Double Beam)		1 Unit	
124	Botol sampel 250 ml wide mouth HDPE		300 Buah	
125	Photometer portable		1 Unit	
126	Multimeter full set		1 Unit	
127	Precision Balance/Analytical balance		1 Unit	
128	Water Still kap 4 ltr/am		1 Unit	
129	pH Meter portable		1 Unit	
130	Cetrifuge 8 x 15 ml		1 Unit	
131	Dissolved oxygen meter portable		1 Unit	
132	conductivity meter portable		1 Unit	
133	Turbidity meter portable		1 Unit	
134	Secchi disk		1 Unit	
135	Salino meter portable		1 Set	
136	Portable Spectrophotometer complete with apparatus & reagent		1 Unit	
137	Minivol tactical air sampler		1 Unit	
138	High volume air sampler		1 Unit	
139	pH meter benchtop		1 Unit	
140	Dissolved oxygen meter benchtop		1 Unit	
141	Conductivity meter benchtop		1 Unit	
142	Digester logam berat		1 Unit	

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
143	Balance isolation platform		1 Unit	
144	Gas chromatography capillary FID		1 Unit	
145	Blender/mixer/homogenizer		1 Unit	
146	Destilasi cyanide		1 Unit	
147	destilasi fenol dan amoniak		1 Unit	
148	Laboratory bottles 250 ml with cap		100 Buah	
149	Electric heater 6 hole		1 Unit	
150	Kjeldahl digestion set with flask		1 Set	
151	Destillation set and accessories		1 Set	
152	Refrigenator / Kulkas		1 Unit	
153	Refrigenator / Freezer		1 Unit	
154	Reagent Pemeriksaan Coli		1 Paket	
155	Reagent Spectrofotometer		1 Paket	
156	Reagent Photometer		1 Paket	
157	Pengadaan lemari asam (Fume Hood)		1 Unit	
158	Pengadaan meja analisa (With Rak + Wastafel)		1 Unit	
159	Macro Kjeldahl Digestion App 250 ml		1 Set	
160	Hot Plate Stirrer		1 Unit	
161	Current Meter		2 Unit	
162	Water Sampler Horizontal (Nansen Van Dorn)		1 Unit	
163	Titration Complete Set		1 Set	
164	Voltametri		1 Set	
165	BOD Incubator		1 Unit	
166	BOD Bottles + Sensor		1 Unit	
167	COD Reactor (Heating Block +COD Tube Test)		1 Unit	
168	Aluminium Foil		1 Kotak	
169	Bottles Brush		2 Buah	
170	Bulb		23 Buah	
171	Cool Container Box 35 Ltr		1 Buah	
172	Handy clamp/ Forceps Besi Sedang		3 Buah	
173	Kawat Asbes (Wire gauzes) Besar		3 Buah	
174	Kawat Asbes (Wire gauzes) Sedang		3 Buah	
175	Kawat Asbes (Wire gauzes) Kecil		3 Buah	
176	Mortar (Alu+Lumpang) Ø 20 cm		2 Buah	
177	Spatula		2 Buah	
178	Spoon Besi		2 Buah	
179	Tabung Gas Elpiji +Regulator		2 Buah	
180	Test Tube Brush		3 Buah	
181	Washing Bottles/ Botol Semprot 500 ml		6 Buah	
182	Adjustable Mikropipet 10-100 µL		3 Buah	

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
183	Cawan Buechner		3 Buah	
184	Cawan Furnace/ Crucible (Porselin)		3 Buah	
185	Cawan Gooch With Cap		3 Buah	
186	Erlenmeyer 50 ml		6 Buah	
187	Pipet Tetes		24 Buah	
188	Emergency Shower + Eyewash Set		1Set	
189	Fire Extinguisher/ Tabung Pemadam Kebakaran		1 Unit	
190	Jas Lab		6 Stell	
191	Masker		1 Kotak	
192	Rubber Gloves		1 Kotak	
193	Botol Timbang		2 Buah	
194	Colony Counter		1 Unit	
195	Durham Tubes		50 Buah	
196	Digital micropipet volume 1000-10000 ml		1 Unit	
197	Dispenser reburette with amber bottle		1 Unit	
198	Forceps/Pinset		3 Buah	
199	Filter Holder With Vacuum Flask 1 Ltr + V cum Pump		1 Set	
200	Furnace		1 Unit	
201	Gas Burner/Bunsen Gas		2 Buah	
202	Gelas Pemisah+Holder (Extraction Set) 1000 ml		3 Set	
203	Incubator		1 Unit	
204	Membrane Filter Steril 0,5 mm $\pm$ 47 mm		3 Kotak	
205	Microscop Binocular		1 Unit	
206	Neraca Analitik		1 Unit	
207	Open Needle		6 Buah	
208	Petri Dish $\pm$ 10 cm		20 Buah	
209	Petri Dish $\pm$ 5 cm / 6 cm		20 Buah	
210	Petri lid		2 Kotak	
211	Reagent bottle With Stopper (amber)		24 Buah	
212	Reagent Bottle With Stopper (clear)		24 Buah	
213	Safety pipet filter		2 Unit	
214	Spirit Burner		6 Buah	
215	Water Bath		1 Unit	
216	Gas Sampler		1 Unit	
217	Gas Analyzer for Ambient Air		1 Unit	
218	HVAC Accessories (Filter, Holder, Shelter)		1 Paket	
	- Glass Filter Fibre 4" x 10"			
	- Glass Filter Fibre 8" x 10"			
	- Filter Paper Cartridge			
	- Calibration Kit			

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
	- Filter Holder Assembly			
	- Aluminium Outdoor Shelter			
	- Constant Flow Controller			
219	Tactical Air Sampler (TAS) Filters		1 Paket	
	- Fiber Film Filter 47 mm			
	- Pure Teflon Filter			
	- Quartz Filter 47 mm			
220	Opacity Meter		1 Unit	
221	Integrating Sound Level Meter with LTMS		1 Unit	
222	Pocket Hygro – Thermo – Anemometer - Light Meter		1 Unit	
223	Extraction Thimbles		1 Kotak	
224	Rangkaian Refluks Apparatus		1 Unit	
225	Kjeldahl Distillation Set		1 Unit	
226	Water Still		1 Unit	
227	Laboratory Trolleys		1 Unit	
228	Centrifuge Tube		8 Unit	
229	BOD Bottles with Stopper		12 Buah	
230	Beaker Tongs		2 Buah	
231	Flask Tongs		2 Buah	
232	Inoculation Loops/Ose		10 Buah	
233	Clamp for Stand		6 Buah	
234	Bosshead		6 Buah	
235	Stand Set		4 Buah	
236	Separating Funnel		4 Buah	
237	Rack for Funnel		2 Buah	
238	Magnetic Stirring Bar Set		4 Buah	
239	Probe pH Meter		1 Buah	
240	Conductivity Cell (K=1.0)		1 Buah	
241	Titration Accessories		1 Paket	
	a. Kit Modul Kompleksometri			
	b. Exchange Unit 20 ml			
	c. Kit Modul Redoks			
242	pH Meter Benchtop		1 Paket	
243	a. Electrode Kombinasi			
	b. Elektrode Ag Titrode Kombinasi			
	c. Elektrode Pt Titrode Kombinasi			
244	Spectrofotometer UV-Vis Accessories		1 Paket	
	a. 3000-S-V01 OptiView PC Software			
	b. 30005 Standard Quartz Cuvette			
245	Turap dan Taman Hijau di Bantaran S. Bengaris		1	

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
			Kegiatan	
246	Bangunan Kantor BLH Kab. Barut	950 m2		
247	Gedung Laboratorium Lingkungan	200 m2		
248	BM.Pengadaan komputer note book spesifikasi		1 Unit	
249	BM.Pengadaan Komputer/PC Spesifikasi		2 Unit	
250	BM.Pengadaan Printer Canon Pixma iP 2770		2 Buah	
251	BM.Pengadaan Motor Boat/Tempel Laboratorium keliling Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barut		1 Buah	
252	Pengadaan kursi Kerja eselon II		1 Buah	
253	Pengadaan kalkulator		4 Buah	
254	BOD Meter		2 Unit	
255	Boiling Stones		1 Botol	
256	Capillary Voltametri		1 Pack	
257	COD Digestion Units		1 Unit	
258	Destillation glasses set		6 Set	
259	Glass Object Microscop + Penutup		24 Buah	
260	Kotak P3K + Isi		1 Set	
261	Laboratory Bottles 1000 ml With Cap (Clear)		100 Buah	
262	Laminary air Flow		1 Unit	
263	pH Meter pocket		3 Buah	
264	Plankton Net		1 Unit	
265	Reference elektroda Voltametri		3 Unit	
266	Sadgewick Reffer Counting Cells		4 Buah	
267	Soxhlet Exraction		1 Unit	
268	Soxhletextraction glasess set		6 Set	
269	Test Tube Rack 2 X 12 hole		10 Buah	
270	Thermoreactor		1 Unit	
271	Autoclave portable		1 Unit	
272	Ekman-berge Dradage with separating shelves		1 Unit	
273	Sample Cabinet Storage (thermostatically Cabinet)		1 Unit	
274	Test Tube Rank 2 X 20 Hole		2 Buah	
275	Soil Sampler with Handgrips		1 Unit	
276	Sampler Viscosampler		1 Unit	
277	Soil Moisture Meter		1 Unit	
278	Pinknometer		1 Unit	
279	Soil Permeability		1 Unit	
280	Penetrometer		1 Unit	
281	Automatic titrator		1 Unit	

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
282	Timbangan Analitik (Analitical Balance)		1 Unit	
283	Laboratory Botlles 500 ml with cap (Clear)		75 Buah	
284	pH Meter		1 Unit	
285	Elektroda pH meter		2 Buah	
286	Digital Micropipet 1000 - 10000 pl		1 Unit	
287	imhoff sedimentation cones		2 Buah	
288	imhoff cones Rank holder		1 Unit	
289	Beaker glass 50 ml		6 Buah	
290	Beaker glass 100 ml		6 Buah	
291	Beaker glass 250 ml		12 Buah	
292	Beaker glass 500 ml		6 Buah	
293	Beaker glass 1000 ml		3 Buah	
294	Boilling Flask 250 ml (Mulut Asah) Round Bottom		6 Buah	
295	Boilling Flask500 ml (Mulut Asah) Round Bottom		6 Buah	
296	cawanfurnace(Porselen)		3 Buah	
297	Cawan Porselen 110 ml (Evaporating Basins)		6 Buah	
298	corong glass 10 cm		3 Buah	
299	corong glass 6,5 cm		3 Buah	
300	cylinder graduated / gelas ukur 50 ml		3 Buah	
301	cylinder graduated / gelas ukur 100 ml		3 Buah	
302	cylinder graduated / gelas ukur 500 ml		3 Buah	
303	Deksikator vaccum		1 Unit	
304	erlenmeyer 50 ml		6 Buah	
305	erlenmeyer 100 ml		6 Buah	
306	erlenmeyer 250 ml		3 Buah	
307	erlenmeyer 250 ml (Mulut asah)		6 Buah	
308	erlenmeyer 500 ml		3 Buah	
309	erlenmeyer 500 ml (mulut asah)		6 Buah	
310	erlenmeyer 1000 ml		6 Buah	
311	kaca arloji 100 mm		3 Buah	
312	kaca arloji 70 mm		3 Buah	
313	Measuring Pipette/pipet ukur 1 ml		3 Buah	
314	Measuring Pipette / pipet ukur 2 ml		3 Buah	
315	Measuring Pipette / pipet ukur 5 ml		3 Buah	
316	Measuring Pipette / pipet ukur 10 ml		3 Buah	
317	Pengaduk kaca		3 Buah	
318	Volumetrik Flask / lab u ukur 50 ml		12 Buah	
319	Volumetrik Flask / labu ukur 100 ml		12 Buah	
320	Volumetrik Flask / labu ukur 250 ml		12 Buah	

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
321	Volumetrik Flask / Labu ukur 500 ml		12 Buah	
322	Volumetrik Flask / labu ukur 1000 ml		6 Buah	
323	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 1 ml		3 Buah	
324	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 2 ml		3 Buah	
325	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 5 ml		3 Buah	
326	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 10 ml		3 Buah	
327	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 25 ml		3 Buah	
328	Volumetrik Pipette / Pipet Gondok 50 ml		3 Buah	
329	Gedung Pengolah Sampah		1 Unit	
330	Perangkat Pengolah Sampah		1 Paket	
331	Almari		3 Buah	
332	Faximili		2 Buah	
333	GPS		2 Buah	
334	Router		1 Buah	
335	Radio Acces Point		1 Buah	
336	Switcher/Menara Antena		1 Set	
337	LCD Proyektor		1 Buah	
338	Wallscreen		1 Buah	
339	Handycam		1 Buah	
340	Kursi Rapat		63 Buah	
341	Kursi Kerja Kepala		1 Buah	
342	Kursi kerja		7 Buah	
343	Kursi kerja Pejabat Eselon III		5 Buah	
344	Kursi kerja Pejabat Eselon IV		13 Buah	
345	Kursi Tamu		1 Set	
346	Alat pembersih (tempat sampah)		164 Buah	
347	Alat pembersih (tempat sampah)		1 Buah	
348	Printer Canon/Pixma MX397		5 Buah	
349	Meja Kerja Kepala		1 Buah	
350	Sofa		1 Set	
351	Mesin Absensi (Finger print)		1 Buah	
352	Pembangunan bank sampah		1 Unit	2015
353	Pembuatan Taman hijau di kantor BLH dan Pasar PBB		1 Unit	
354	Generator Set (Genset)		1 Unit	
355	Notebook		7 Buah	
356	Mesin Ketik		3 Buah	
357	Printer		12 Buah	
358	Meja kerja Staf		15 Buah	
359	Kendaraan Bermotor Roda 4 Pengangkut		1 Unit	2016

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
	Sampah			
360	Kendaraan Bermotor Roda 3 Pengangkut Sampah		1 Unit	2016
361	Plank Bank Sampah BLH		1 Buah	
362	Plank Kompos BLH		1 Buah	
363	Papan White Board		2 Buah	
364	Kamera Pemantau		1 Buah	
365	Flue Gas Analyzer		1 Unit	
366	DO Meter Portable		1 Unit	
367	TSS Meter Portable		1 Unit	
368	Lemari Asam Incl. Scubber		1 Unit	
369	Humidifer		1 Unit	
370	BOD Bottle 100ml		132 Unit	
371	Pipet Tetes 1ml		1 Unit	
372	Tip Mikropipet 10-100		1 Unit	
373	Tip Mikropipet 100-1000		1 Unit	
374	Tip Mikropipet 1-10 ml		1 Unit	
375	Tip Mikropipet 1-10 ml (std. Jepang)		1 Unit	
376	Measuring Pipette 1 ml		4 Unit	
377	Measuring Pipette 2 ml		4 Unit	
378	Measuring Pipette 5 ml		4 Unit	
379	Measuring Pipette 25 ml		6 Unit	
380	Measuring Pipette 50 ml		6 Unit	
381	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BLH a. Perencanaan Teknis b. Rehab Sedang/Berat c. Pengawasan			2016
382	Pembuatan Pagar Kantor UPTB Lab. LH a. Perencanaan Teknis b. Pembuatan Pagar c. Pengawasan			2016
383	Pembuatan Taman Hijau Wirapraja a. Perencanaan Teknis b. Pembuatan Pagar c. Pengawasan			2016
384	Timbangan CB 500Kg (Cahaya Adil)		1 Unit	2017
385	Alat Kantor lainnya : Merek/Type SPC - Hardisk 2 TB - 12 CCTV Indoor - 4 CCTV Outdoor - Monitor HDMI 24" LG - UPS dan Kabel		1 Set	2017
386	Notebook ASUS/A442U		1 Unit	2017
387	Meja Kerja Merk Saga		5 Unit	2017

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
388	Kursi Kerja Eselon II Merek Front Line		1 Unit	2017
389	Kendaraan Bermotor Roda 4		1 Unit	2018
390	Kendaraan Bermotor Roda 2		4 Unit	2018
391	Laptop		5 Unit	2018
392	Kamera		3 Unit	2018
393	GPS		2 Unit	2018
394	Drone		1 Unit	2018
395	Printer		3 Unit	2018
396	Kendaraan Bermotor Roda 4		3 Unit	2019
397	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya		18 Unit	2019
398	Kendaraan Bermotor Roda 2		8 Unit	2019
399	Gergaji Rantai		3 Unit	2019
400	TSS Meter		1 Unit	2019
401	Meja Kerja		10 Unit	2019
402	Pompa Punggung		12 Unit	2019
403	Kapak Dua Fungsi		6 Buah	2019
404	Garu Cangkul		9 Buah	2019
405	Garu Tajam		9 Buah	2019
406	Sekop Api		9 Buah	2019
407	Kepyok		12 Buah	2019
408	Kursi Kerja Pejabat		11 Unit	2019
409	Unit Tranceiver VHF Portable		6 Unit	2019
410	Air Compressor		1 Unit	2019
411	Microscope Binocular		1 Unit	2019
412	Atomic Absorption Spectro		1 Unit	2019
413	Stabilizer/UPS		1 Unit	2019
414	Isolated transformer AAS		1 Unit	2019
415	AAS		4 Unit	2019
416	Vapor Generator+15mg HG Vapour cell		1 Unit	2019
417	Blower AAS		1 Unit	2019
418	Canopy/Fume hood AAS		1 Unit	2019
419	Aluminium flexible ducting AAS		1 Unit	2019
420	Data coded hollow lamp (AAS)		6 Unit	2019
421	Pressure Regulator C2H2		1 Unit	2019
422	Pressure regulator N2O		1 Unit	2019
423	Lutron / PH-01		1 Unit	2019
424	Standard solution (AAS)		6 Unit	2019
425	PC Unit utk AAS		1 Unit	2019
426	Printer utk AAS		1 Unit	2019
427	Pompa air Lab. Lingkungan		1 Unit	2019

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
428	Kendaraan Bermotor Roda 2		14 Unit	2020
429	Gergaji Chain Saw		3 Unit	2020
430	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)		2 Unit	2020
431	Mesin potong rumput		7 Unit	2020
432	Mesin Pencacah Kayu		3 Unit	2020
433	Alat Komposter		1 Unit	2020
434	Camera film		1 Unit	2020
435	Batteray Drone Dji Phantom		2 Unit	2020
436	Sound level meter		1 Unit	2020
437	Laptop		2 Unit	2020
438	Note Book		2 Unit	2020
439	Printer		4 Unit	2020
440	Kantor Pembibitan	71.875 m ²	1 Unit	2020
441	Gudang Pembibitan	24 m ²	1 Unit	2020
442	Rumah Pembibitan	585 m ²	1 Unit	2020
443	Rumah Jaga Pembibitan	36 m ²	1 Unit	2020
444	Pompa Air		1 Unit	2020
445	Pompa Portable		8 Unit	2020
446	Gerobak dorong		8 Unit	2020
447	Truck		1 Unit	2020
448	Kendaraan Bermotor Roda 2		3 Unit	2021
449	GPS		1 Unit	2021
450	Labu Takar (Volumetrik) Berbagai Kapasitas		10 Buah	2021
451	Hand Sprayer Elektrik		2 Unit	2021
452	Filing Cabinet Besi		1 Unit	2021
453	White Board ukuran 60x90cm		2 Unit	2021
454	Meja Kerja		5 Unit	2021
455	Kursi Lipat		7 Unit	2021
456	Sofa		1 Set	2021
457	Tandon Air		1 Buah	2021
458	Pompa Air		1 Unit	2021
459	Drone		2 Unit	2021
460	Handy Talky (HT)		2 Unit	2021
461	Burete		2 Unit	2021
462	Pyrex		1 Buah	2021
463	Destilasi set		1 Set	2021
464	P.C Unit		1 Set	2021
465	Note Book		9 Unit	2021
466	Printer		2 Unit	2021
467	Serial Lain-lain (dst)		10 Unit	2021

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
468	Kendaraan Bermotor Roda 4		1 Unit	2022
469	Timbangan Kwadran Kapasitas 100 Kg		1 Unit	2022
470	Labu Takar (Volumetrik) Berbagai Kapasitas		21 Unit	2022
471	Gunting Taman		2 Buah	2022
472	Lemari Besi/Metal		6 Unit	2022
473	Filing Cabinet Besi		6 Unit	2022
474	Lemari Kaca		2 Unit	2022
475	Meja Kerja		6 Unit	2022
476	Kursi Besi/Metal		4 Unit	2022
477	Kursi Putar		12 Unit	2022
478	Meja Komputer		3 Unit	2022
479	Webcam		1 Unit	2022
480	Batteray Drone		2 Unit	2022
481	Memory card Drone		3 Unit	2022
482	Pyrex		5 Buah	2022
483	Alat Laboratorium Umum Lainnya (Kaca Arloji)		10 Buah	2022
484	Beaker Glass		10 Buah	2022
485	Pipet Volume/Pipet Gondok		1 Buah	2022
486	Laptop		8 Unit	2022
487	Printer		7 Unit	2022
488	Bangunan Pelindung Peralatan Onlimo S. Barito	9 m ²	1 Unit	2022
489	Pompa air		1 Unit	2023
490	Bak Kontainer Baja Arm Roll		1 Unit	2023
491	Kendaraan R4 (Innova Zenix)		1 Unit	2023
492	Dump Truck		1 Unit	2023
493	Pick Up dump		1 Unit	2023
494	Mobil Water Supply		2 Unit	2023
495	Truk sampah arm roll		1 Unit	2023
496	Truk sampah Compactor		1 Unit	2023
497	Alat ukur jarak laser		1 buah	2023
498	Alat ukur Range Finder		1 buah	2023
499	Alat ukur pH Air		2 buah	2023
500	Alat ukur TDS Meter		1 buah	2023
501	Alat ukur pH Tanah		2 buah	2023
502	Alat ukur ketebalan Sedimen		3 buah	2023
503	Timbangan Manual		2 buah	2023
504	Hand Sprayer elektrik		3 buah	2023
505	Tong Air 1.200 L		2 buah	2023
506	Mesin Potong Rumput		2 buah	2023
507	Mesin Jahit		1 buah	2023

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
508	Kursi Kerja		10 buah	2023
509	Kursi Besi 3 tempat duduk		2 buah	2023
510	Kursi Lipat		20 buah	2023
511	Lemari Besi (2 pintu besi)		1 buah	2023
512	Lemari Besi (2 pintu kaca)		1 buah	2023
513	Meja Komputer Active		2 buah	2023
514	Meja penerima tamu		1 buah	2023
515	Lemari kaca/rak buku		1 buah	2023
516	Meja Kerja 1/2 Biro		7 buah	2023
517	Meja Kerja 1 Biro		1 buah	2023
518	Kursi Kerja Staf		7 buah	2023
519	Kursi kerja Premium		1 buah	2023
520	Meja Kerja Es. II		1 buah	2023
521	Meja Kerja Besar		2 buah	2023
522	Meja Kerja Staf		3 buah	2023
523	Mesin Potong Rumput (Yamamax Pro)		2 buah	2023
524	Mesin Potong Rumput (Krisbow)		2 buah	2023
525	AC Split (LG 1 PK)		3 buah	2023
526	Exhaus Fan		1 buah	2023
527	Kipas angin air cooler		3 buah	2023
258	AC Split (LG 1/2 PK)		2 buah	2023
259	Kipas Angin		2 buah	2023
260	Smart Televisi 4K		1 buah	2023
261	Bracket TV (mobile Stand)		1 buah	2023
262	Dispenser		1 buah	2023
263	Apar 5 kg Powder		1 buah	2023
264	Kursi Kerja Pejabat Es. IV		5 buah	2023
265	Kursi Kerja Pejabat Es. II		1 buah	2023
266	Kursi Kerja Pejabat Es. III		1 buah	2023
267	Speaker aktif portable		1 buah	2023
268	Remote Drone		1 buah	2023
269	Hp (Aksesoris Drone)		1 buah	2023
270	Proyektor LCD		1 buah	2023
271	Layar Proyektor		1 buah	2023
272	Mixing Amplifier		1 buah	2023
273	Speaker		2 buah	2023
274	Microphone		8 buah	2023
275	Wireless Microphone		1 buah	2023
276	Meja Proyektor		1 buah	2023
277	Camera Digital		1 buah	2023

NO	JENIS ASET	LUAS	JUMLAH	KET
278	Pointer Laser		1 buah	2023
279	Laboratory Trolley		1 buah	2023
280	Kaca arloji 6 cm		10 buah	2023
281	Beaker Glass 100ml		6 buah	2023
282	Volumetric Flask with plastic stopper 50ml		4 buah	2023
283	Pengukur kedalaman sungai		1 buah	2023
284	Meteran laser infrared		1 buah	2023
285	pH meter Smart		1 buah	2023
286	Conductivity meter Smart		1 buah	2023
287	Vacuum pump set		1 buah	2023
288	Versatile sampler teleskopik handle		1 buah	2023
289	Eye wash shower Stainless steel		1 buah	2023
290	PC AIO		2 buah	2023
291	(Core i5 12400H-8GB-512GB-DVDRW-FHDINTEL UHD-LAYAR 23.8IN-WIN 11+OFF ORI)		1buah	2023
292	PC AIO Aspire C24-1700		1buah	2023
293	Laptop		4 buah	2023
294	Notebook		2 buah	2023
295	Printer Ecotank		1buah	2023
296	CCTV Indoor		2 buah	2023
297	CCTV Outdoor		3 buah	2023
298	Printer Ecotank		2 buah	2023
299	Printer Canon iP 2770		1 buah	2023
300	PrinterEpson L6460		2 buah	2023
301	Scanner Epson DS-410		1 buah	2023
302	PC Rakitan Core i5		4 buah	2023
303	CCTV		2 buah	2023
304	Printer Epson Ecotank		1 buah	2023
305	Printer Epson L6270		2 buah	2023
306	Printer Epson Ecotank		1 buah	2023
307	Pembangunan WC/Toilet	4,5X3m	1 buah	2023
308	Pembangunan Rumah Gazebo	4X4m	1 buah	2023
309	BM.Pembangunan Tempat garasi		1 buah	2023
310	Jalan Inspeksi Areal Hutan	760m X 1,5m	1 buah	2023
311	Bangunan IPAL Lab. LH		1 buah	2023
312	Pembuatan Website DLH		1 buah	2023

b. Faktor Eksternal

1. Otonomi Daerah, yang merupakan pemberian kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam perkembangannya UU Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan perubahan UU tersebut mempengaruhi pembagian urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dimana sebelum UU 23 Tahun 2014 berlaku bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib dan masuk dalam kategori bukan pelayanan dasar, saat ini berubah menjadi urusan wajib dan tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Ini juga mempengaruhi dalam pelaksanaan peraturan menteri lingkungan hidup tentang pelaksanaan SPM, dimana SPM bidang lingkungan hidup tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar akan tetapi dalam pelaksanaan program kegiatan tetap dilaksanakan.

2. Pembentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Barito Utara terbentuk menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya dimana Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia terbagi menjadi dua, yang berakibat berkurangnya Pendapatan Daerah dari

sumber daya alam dan kurangnya Sumberdaya Manusia yang ada di Kabupaten Barito Utara.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, berubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
4. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara perubahan dari Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.
6. Nota Kesepakatan Program Penyelenggaraan Tata Ke Pemerintahan yang baik sebagai upaya Pencegahan Korupsi dimasing-masing level dan Tingkatan Aparat Penyelenggara Pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dipertegas kembali dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun rencana strategis lima tahunan serta LKIP pada setiap akhir tahunnya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan yang dapat diwujudkan oleh PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara yang ke depannya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang mengindikasikan pada pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN dan berkinerja tinggi.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam sistematika berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Singkat
 - A.1. Kedudukan
 - A.2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - A.3. Struktur Organisasi
 - A.4. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- D. Rencana Strategis (RENSTRA)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - A.1. Realisasi Kinerja Berdasarkan Target Tahun 2023
 - A.2. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya
 - A.3. Capaian Kinerja tahun Ini dengan RPJMD
 - A.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi
 - A.4. Analisis Program/Kegiatan

B. Realisasi Anggaran

B.1. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

C. Strategi Pemecahan Masalah dalam Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyelenggara Pemerintahan Daerah mendukung penuh Kebijakan Penyelenggara Negara yang mempunyai peran strategis dalam menentukan Penyelenggaraan Negara untuk mencapai cita-cita perjuangan Bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanahkan dalam Undang–Undang Dasar Tahun 1945.

Maka, untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut diperlukan Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, Pemerintahan yang bersih dan berdaya guna. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan instrumen–instrumen kerja yang jelas dan terarah serta sasaran yang ingin dicapai.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu Lembaga teknis Penyelenggara Pemerintahan dan Negara yang berkedudukan di Kabupaten Barito Utara, bertanggung jawab akan fungsi-fungsi kelestarian lingkungan, mempunyai perencanaan strategik yang disusun berdasarkan program daerah serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

A. VISI DAN MISI

1. VISI

“ Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan. ”

2. Misi 4 :

“Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup” adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan RPJMD tahun 2018 s/d 2023 sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :
 - a. Menurunnya Pencemaran Lingkungan antara lain :

- Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup;
 - Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan umumnya sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kapasitas pengendalian pencemaran air, tanah dan udara;
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kesiagaan terhadap bencana.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Sesuai dengan RPJMD 2018-2023 tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud maka sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam RJPMD tahun 2018-2023 adalah :

- a. Menurunnya Pencemaran Lingkungan.
- b. Terkendalinya Kerusakan Lingkungan.

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran telah termuat dan dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana pada RPJMD Tahun 2018-2023. IKU merupakan pedoman untuk mengukur keberhasilan yang telah dicapai Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/5/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup adalah pencapaian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang didapatkan dari pencapaian sasaran dengan indikator sebagai berikut :

1. Menurunkan Pencemaran Lingkungan

Indikatornya adalah dengan capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

2. Terkendalinya Kerusakan Lingkungan

Indikatornya adalah dengan capaian nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Adapun cara pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dirumuskan di atas adalah meliputi kebijakan program dan kegiatan serta sub kegiatan utama, sebagai berikut :

1. Menurunkan Pencemaran Lingkungan

1.1. Program : Perencanaan lingkungan hidup

Kegiatan : a. Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

b. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

1.2. Program : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Kegiatan : a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.

b. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.

c. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

1.3. Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan : a. Penyimpanan sementara limbah B3.
b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis
- c. Fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

1.4. Program : Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Kegiatan : a. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
- b. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

1.5 Program : Pengelolaan Persampahan

Kegiatan : Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota.
- b. Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali.
- c. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

2. Terkendalinya Kerusakan Lingkungan

2.1 Program : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

- Kegiatan : a. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota .
- b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

2.2. Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- Kegiatan : a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Di Luar Kawasan Hutan.

2.3. Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Kegiatan : a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.

2.4. Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Kegiatan : a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota.

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan.
b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

2.5. Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Kegiatan : a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.6. Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Kegiatan : a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH
Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi,
Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan
Hidup Di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan.

Selain untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU, terdapat kebijakan program dan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung tercapainya sasaran tersebut diatas. Kebijakan program dan kegiatan itu adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

- Kegiatan :
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e. Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
 - f. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
- f. Penyedia Jasa Sewa Gedung/ Rumah Dinas

- g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- h. Pengadaan Mebeleur
- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- j. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- k. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- l. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- m. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- n. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- o. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- p. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- q. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- r. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- s. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- t. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- u. Pengadaan Mebel
- v. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- w. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- x. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- y. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- z. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- aa. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

D. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan uraian singkat tentang rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dimulai tahun 2018 sampai dengan 2023 yang berisi tujuan, target dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara melalui Renstra tahun 2018 s/d 2023 menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dengan pelaksanaan pencapaian melalui 11 Program, 19 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Program-program Yang bersumber dari Dana APBD II dan APBN (DBH-DR) dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat .
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
11. Program Pengelolaan Persampahan.

E. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 ditetapkan dalam Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian kinerja 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Pencapaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Pencemaran dan Terkendalinya Kerusakan Lingkungan	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,71 91,50 81,89

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 menurut indikator kinerja yang telah termuat dan dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup menurut RPJMD Tahun 2018-2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditampilkan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Pencapaian Indeks Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Pencemaran dan terkendalinya kerusakan Lingkungan	- Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) - Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) - Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,71 91,50 81,89

Untuk capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang pertama yaitu : menurunnya pencemaran lingkungan, dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Nilai IKA tahun 2023 merupakan hasil perhitungan dari pengujian kualitas air untuk 3 (tiga) sungai prioritas yang ada seperti sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat yang berada di wilayah kabupaten Barito Utara. Pengujian ini dilakukan dalam 2 (dua) kali periode pemantauan tiap semester oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan nilai IKU tahun 2023 diperoleh dari hasil perhitungan pengujian *passive sampler* yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Passive Sampler* dilakukan selama 2 (dua) kali dalam se tahun di 3 (tiga) titik sampling yang mewakili tiap sektor kegiatan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menurunkan pencemaran lingkungan,

hususnya penurunan pencemaran air dapat dilihat dari nilai IKA, yaitu **55,71**. Sedangkan untuk kinerja penurunan pencemaran udara, nilai IKU yaitu **91,50**.

Untuk capaian sasaran strategis kedua, yaitu terkendalinya kerusakan lingkungan, dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKL diperoleh dari data perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lahan dapat dilihat dari nilai IKL, yaitu **81,89**.

A.1. Realisasi Kinerja Berdasarkan Target Tahun 2023 (RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023)

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan target yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dapat dilihat Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara berdasarkan Target Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menurunnya Pencemaran dan Terkendalinya Kerusakan Lingkungan	- Indeks Kualitas Air (IKA)	51,93	55,71	107,28
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,70	91,50	104,33
		- Indeks Kualitas Lahan (IKL)	84,70	81,89	96,68

Sesuai target yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan dijabarkan kembali dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023, tingkat capaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup (IKLH) berada di angka **75,94%**. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang pertama yaitu menurunnya pencemaran lingkungan, nilai realisasi IKA di tahun 2023

melebihi target dengan capaian **107,28%**, sedangkan nilai realisasi IKU di tahun 2023 melebihi target dengan capaiannya berada di angka **104,33%**. Untuk pencapaian sasaran strategis yang kedua yaitu terkendalinya kerusakan lingkungan juga masih di bawah target, namun tingkat capaiannya berada di angka **96,68%**.

A.2. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, dapat dilihat Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menurunnya Pencemaran dan Terkendalinya Kerusakan Lingkungan	- Indeks Kualitas Air (IKA)	55,71	58,10	Menurun
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,50	91,33	Meningkat
		- Indeks Kualitas Lahan (IKL)	81,89	82,46	Menurun

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2022, untuk pencapaian sasaran strategis yang pertama, realisasi nilai IKA dan IKL di tahun 2023 mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk pencapaian sasaran strategis yang kedua, realisasi nilai IKU meningkat.

A.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Alternatif Solusinya

Berdasarkan data yang ada di atas, realisasi pencapaian kinerja untuk pencapaian sasaran pertama yaitu menurunnya pencemaran lingkungan

dengan indikator kinerja utama nilai Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya dan nilainya masih di atas target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan :

- a. Program dan kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran Air dapat berjalan efektif untuk menurunkan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air, adapun pengambilan sampel air pada segmen sungai (Hulu/Tengah/Hilir) akan tetap terlaksana selama tahun 2023. Untuk Pengambilan sampel air dilakukan pada pada 3 Sungai seperti Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montalat. Untuk pengambilan sampel air dilakukan setiap masing-masing sungai diambil sampel bagian hulu, Bagian Tengah, dan Bagian hilir;
- b. Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi ketentuan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tetap terlaksana dengan baik;
- c. Aktivitas pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan B3 bertambah selama tahun 2023, akan tetapi para Pelaku Usaha dan/atau kegiatan tetap taat dalam menangani limbah sesuai dengan aturan perizinan yang diberikan.

Sedangkan untuk nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) melebihi target capaian yang ditetapkan, akan tetapi ada peningkatan dari tahun sebelumnya dan persen capaiannya sudah di angka 104,33%. Hal penyebab tercapainya target IKU disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Menurunnya atau berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan turunnya kualitas udara.
- b. Program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sudah berjalan maksimal karena ada beberapa kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Untuk pencapaian sasaran strategis yang kedua yaitu terkendalinya kerusakan lingkungan, capaian dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang nilainya menurun dari tahun sebelumnya dan masih belum mencapai target IKL yang ditetapkan, walaupun persen capaiannya sudah di

angka **81,89**. Penyebab belum tercapainya targetnya IKL disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a. Pembukaan hutan dan lahan yang mempengaruhi tutupan lahan masih terjadi oleh aktivitas pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga pelaksanaan reklamasi pertambangan batubara sampai dengan tahun 2023 dengan bukaan pit seluas 2.329,7 Ha, penataan lahan seluas 1.359,42 Ha dan revegetasi/penanaman hanya seluas 811,76 Ha dengan jumlah bibit yang sudah tertanam hanya sebanyak 483.757 batang (pohon). Hal ini disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara bukaan pit dengan revegetasi/penanaman.
- b. Pembukaan hutan dan lahan yang dilakukan oleh pertambangan rakyat juga mempengaruhi biarpun bukaan tidak terlalu besar akan tetapi lahan tersebut dibiarkan begitu saja sehingga menjadi lahan yang tidak produktif.

Solusi atau alternatif yang akan dilakukan untuk pencapaian target IKL pada tahun berikutnya, antara lain :

- a. Memaksimalkan program dan kegiatan penanaman lahan yang terdegradasi (rusak).
- b. Mengendalikan pembukaan hutan dan lahan secara luas untuk menghindari degradasi hutan dan lahan.

A.4. Analisis Program/Kegiatan

Dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan hidup telah menjabarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ke dalam uraian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Setelah pelaksanaan uraian program dan kegiatan tersebut kemudian dapat dianalisis apa saja penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.4 Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai		
			Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Utara			73,59	75,94	103,19
1	Menurunnya pencemaran dan Terkendalinya kerusakan Lingkungan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan, meliputi :			
		- Indeks Kualitas Air (IKA)	51,93	55,71	107,28
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,70	91,50	104,33
		1 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan : a. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana persampahan didalam kota Muara Teweh. b. Melaksanakan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali serta meningkatkan Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan pada Unit Pengelolaan Persampahan dan Bank Sampah, dengan output berupa Laporan Periodik Volume Sampah, Laporan Kegiatan Bank Sampah, dan Laporan Pengelolaan Kompos. c. Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan terhadap kelompok masyarakat, berupa brosur/leaflet Bank Sampah			

		memuat informasi mengenai proses pengelolaan sampah, jenis sampah yang diterima di bank sampah, dan daftar harga.			
		2 Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan ; a. Meningkatkan fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara dan izin pengumpul limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. b. Melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 terhadap perusahaan (kegiatan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan) dan pelaku usaha lainnya, serta melakukan Pembinaan dan Pemantauan. c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan. 3 Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup dengan ; a. Melakukan penyusunan dan penerapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Kabupaten/Kota serta melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di daerah, provinsi dan pusat terkait kriteria . b. Melaksanakan inventarisasi kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) dan UKL-UPL terkait rencana usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Barito Utara. c. Melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/kota.			

		4	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui :			
		a.	Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, dan udara.			
		b.	Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim sehingga terpantaunya kualitas lingkungan yang baik di Kabupaten Barito Utara yang diiringi dengan meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup.			
		c.	Meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan melaksanakan pengambilan contoh uji serta pengujian dengan menerapkan sistem manajemen Laboratorium yang memenuhi SNI ISO/IEC 17025.			
		Pengendalian kerusakan lingkungan, meliputi :				
		-	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	84,70	81,89	96,68
		1	a. Melaksanakan pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat.			
			b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi di 9 ke Kecamatan.			
			c. Menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan konservasi keanekaragaman pada pelaku usaha dan/atau kegiatan.			
			d. Menata ruang terbuka hijau melalui penanaman pohon di jalur hijau kota Muara Teweh dan kawasan fasilitas umum lainnya.			
			e. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH.			

		f.	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat.			
		g.	Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup melalui dunia pendidikan, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan lingkup Kabupaten Barito Utara serta melakukan pendamping gerakan peduli lingkungan.			
		h.	Melaksanakan pemberian penghargaan lingkungan hidup melalui penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara.			
		i.	Melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui kegiatan : - Melaksanakan Pengelola pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota. - Pelayanan pengaduan masyarakat atas sengketa lingkungan hidup melalui Pos Pelayanan Pengaduan atas Sengketa Lingkungan Hidup (P2SLH)			

Realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian IKU dapat dirinci sebagai berikut :

A.4.1. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

1. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi Lingkungan Hidup.

Dalam rangka meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup, upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan program kegiatan :

a. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan :

1) *Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan yaitu melakukan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) terkait Pengelolaan Sampah dan Naskah Akademik Pengelolaan Sampah.*

Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan pada tahun 2023 yang bersumber dari APBD hanya dapat dilaksanakan dengan belanja penggandaan.

2) *Melaksanakan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali serta meningkatkan Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan pada Unit Pengelolaan Persampahan dan Bank Sampah, dengan output berupa Laporan Periodik Volume Sampah, Laporan Kegiatan Bank Sampah, dan Laporan Pengelolaan Kompos.*

Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dilaksanakan terkait dengan adanya bank sampah dan kompos, adapun capaian kinerja mencapai 100%, adapun pencapaian akuntabilitas kinerja sangat baik berdasarkan prosentase capaian kinerja.

Pada Tahun 2016 tepatnya di bulan Januari Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara diresmikan oleh Bapak Bupati Barito Utara H. Nadalsyah, dan langsung mulai beroperasi pada bulan Januari tersebut, Bank Sampah Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Barito Utara sebagai tempat pengelolaan sampah skala kota, khususnya sampah anorganik. Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara memiliki sarana berupa bangunan bank sampah, Truk sampah, mobil box dan roda tiga untuk operasional pengangkutan sampah anorganik dari nasabah menuju bank sampah. Dengan adanya truk sampah, mobil box dan roda tiga untuk operasional bank sampah, sampah anorganik nasabah dapat langsung diambil ke rumah nasabah. Sampai dengan saat ini jumlah nasabah Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sebanyak 160 (seratus enam puluh), yang terdiri dari warga masyarakat, toko-toko, sekolah-sekolah, dan kantor – kantor.

Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara menjadi Bank Sampah induk. Sampai tahun 2023 total bank sampah unit sebanyak 4 yang telah dibina Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara yaitu Bank Sampah SMPN-1 Muara Teweh, SMPN-2 Muara Teweh serta Bank Sampah di Desa Trahean dan di Desa Bukit Sawit yang dibangun pada tahun 2022. Dan Pada tahun 2023 telah dibangun Bangunan Bank Sampah sebanyak 1 unit dan Mesin Pengepres sampah sebanyak 3 unit. Adapun lokasinya di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang.

Hasil kompos tersebut digunakan sebagai bahan/pupuk penanaman di halaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, sebagai pupuk tanaman pada sekolah-sekolah adiwiyata, serta pemupukan pada tanaman di titik pantau adipura serta dibagikan ke masyarakat melalui surat permohonan, Pengomposan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan hasil setiap bulannya +150kg – 250kg. Sampai dengan tahun 2023 kompos yang dihasilkan sebanyak 2.420 Kg.

Realisasi pengolahan sampah organik menjadi kompos tahun 2023 sebanyak 2.420 Kg, lebih banyak dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 2.400 Kg, dengan selisih kompos sebanyak 20 Kg.

- 3) *Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan terhadap kelompok masyarakat, berupa brosur/leaflet bank sampah memuat informasi mengenai proses pengelolaan sampah, jenis sampah yang diterima di bank sampah, dan daftar harga.*

Kegiatan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan pemantauan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada 1 (satu) pembangunan bangunan bank sampah yang dibangun di Desa Kandui. Kegiatan ini diperuntungkan kepada masyarakat agar lebih giat dalam meningkatkan pemilahan sampah yang baik dan benar sekaligus untuk mensosialisasikan bahwa sampah memiliki nilai guna dan ekonomis. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah anorganik dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan. Dalam bank sampah terdapat petugas yang bekerja menimbang sampah, petugas yang mencatat berat sampah yang disetorkan anggota, pengelola tabungan yang mencatat hasil setoran, dan yang terakhir adalah petugas yang melakukan perhitungan terhadap nasabah sampah kemudian nasabah menerima uang dari sampah yang dikumpulkan atau ditabung. Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Dengan adanya bank sampah di Desa Kandui dapat mengurangi timbunan sampah yang ada di desa serta menyadarkan masyarakat pentingnya pengelolaan sampah yang berasal dari sumbernya, dan mempromosikan bank sampah agar menjadi nasabah bank sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah organik melalui eco-enzyme dan pengomposan serta pengelolaan sampah anorganik dengan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui bank sampah di Kabupaten Barito Utara dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah organik dan anorganik dilaksanakan di gedung serbaguna Balai Antang Kota Muara Teweh Kecamatan Teweh Tengah.
2. Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh PJ Bupati Barito Utara dan dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Unsur Forkompinda, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Masyarakat, Pekerja Kebersihan pada Organisasi Lingkup Daerah, sebagai narasumber berasal dari Direktur Bank Sampah Harapan Mulya Kapuas, dan Balai Pelatihan DLH Samarinda.
3. Kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah organik melalui eco-enzyme dan pengomposan serta pengelolaan sampah anorganik dengan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui bank sampah yaitu bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membangkitkan kesadaran serta mengajak masyarakat dalam mengelola sampah organik dan anorganik secara mudah dan modern.



Gambar 3.1 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik Di Kabupaten Barito Utara

4. Kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah organik dan anorganik berbasis sekolah tingkat SD, SMP dan SMA dilaksanakan di aula kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara selama 2 hari.
5. Kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sekolah tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Bidang yang Menangani SD, SMP, dan SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Perwakilan Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru), dan peserta sosialisasi yaitu siswa siswi SD, SMP dan SMA Kabupaten Barito Utara.
6. Kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah organik dan anorganik berbasis sekolah melalui pengomposan, eco-enzyme, dan bank sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan dan keterampilan siswa SD, SMP dan SMA dalam mengelola sampah sebagai upaya pelestarian lingkungan sejak dini.



Gambar 3.2 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sekolah Tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Barito Utara



Gambar 3.3 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sekolah Tingkat SD Di Kabupaten Barito Utara

Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, dengan diberikannya pengetahuan tentang proses pengomposan dan pembuatan eco-enzyme serta dan dengan adanya bangunan bank sampah di Desa Kandui ini semoga menjadi penyemangat baru bagi masyarakat agar lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.

Selain itu dilakukan juga pembagian brosur, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara mensosialisasikan kebijakan pengelolaan persampahan, serta meningkatkan edukasi dalam pemilahan sampah yang baik dan benar, sekaligus mempromosikan adanya bank sampah dan kompos sebagai salah satu cara pengelolaan sampah. Kegiatan ini sangat penting, dikarenakan seiring dengan bertambahnya penduduk maka

jumlah timbulan sampah semakin meningkat, sehingga perlunya kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan sebagai cara untuk mengurangi timbunan sampah.

Serta menyadarkan masyarakat pentingnya pengelolaan sampah yang berasal dari sumbernya, dan mempromosikan Bank Sampah agar bergabung menjadi nasabah Bank Sampah.

4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap prasarana dan sarana persampahan seperti bak/tempat sampah, TPA, TPS, pengangkut sampah baik roda 3 atau pun truk pengangkut sampah. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan terkait dengan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan dalam Kota Muara Teweh.

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan dengan membuat Laporan Periodik Volume Sampah. Laporan periodik volume sampah tersebut menjelaskan keadaan sampah seperti timbulan sampah, jumlah TPS, lokasi TPS, sampah terangkut, volume sampah dan informasi sampah lainnya pada Tahun 2023. Serta melaporkan pengelolaan bank sampah dan kompos pada Tahun 2023.

b. *Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan.*

Program pengendalian B3 dan limbah B3 tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp. 28.484.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

- 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian penggunaan bahan berbahaya dan beracun dengan pagu anggaran sebesar Rp 23.251.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dari dana pagu tersebut, sebanyak Rp 17.741.600,- (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk kegiatan sosialisasi ke perusahaan. Kemudian sisa pagu sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk pengurangan penggunaan dan penghapusan merkuri, di mana Kabupaten Barito Utara telah memiliki peraturan terkait pengurangan penggunaan dan penghapusan merkuri).

2. *Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan limbah b3 terhadap pemenuhan kewajiban yang telah dimiliki, sedangkan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 serta pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 tidak dilaksanakan, sejak berlakunya PP No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak ada lagi izin penyimpanan sementara limbah B3, yang ada dan berlaku sekarang adalah izin limbah B3 yang terintegrasi ke dalam persetujuan lingkungan menjadi Persetujuan Teknis (PERTEK) dan Rincian Teknis (RINTEK). Selain itu, telah banyak kewenangan beralih ke pemerintah pusat. Terkait pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 tetap dilaksanakan baik secara aktif/turun ke lapangan dan secara pasif melalui pemantauan laporan yang disampaikan SIMPEL maupun laporan dalam bentuk hard copy. Dengan dana pagu sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b) Melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 terhadap perusahaan (kegiatan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan) dan pelaku usaha lainnya, serta melakukan Pembinaan dan Pemantauan.

Dalam pelaksanaannya Tahun 2023 dilaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penghasil limbah B3 sebanyak 4 (empat) pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 antara lain sebagai berikut :

1. PT. Alam Bahtera Barito Raya (ABBR)

PT. Alam Bahtera Barito Raya (ABBR) di Desa Benao. Kecamatan Lahei Barat, dengan hasil monitoring / pemantauan sebagai berikut:

- a. PT. ABBR belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pembuangan air limbah yang mana dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka PT. ABBR agar segera membuat dan mengajukan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- b. Segera membangun tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan workshop yang memenuhi ketentuan teknis.
- c. Untuk luasan bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 agar memperhitungkan :
 - a. Jumlah dan jenis limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. Masa simpan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebelum diserahkan ke pengumpul karena untuk wilayah Kalimantan Tengah khususnya Barito Utara adanya keterbatasan pengumpulan limbah B3 yang biasanya pengumpul limbah B3 akan mengambil limbah B3 tersebut bersamaan dengan limbah B3 yang

dihasilkan dari Perusahaan lain karena efesiensi dari biaya angkut.

- d. Maintenance / perbaikan agar tidak dilakukan diluar area workshop guna menghindari adanya eceran oli bekas / LB3 maupun B3 lainnya ke tanah.
- e. Atap dari area workshop agar dibuat melebihi dari saluran air pada lantai guna menghindari adanya air hujan yang akan bercampur dengan LB3 dari workshop dan akan masuk ke bak penampungan ceceran oli/minyak sehingga fungsi dari bak penampungan ceceran oli tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.
- f. Melakukan Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di pengelolaan persampahan dan mengurangi timbulan sampah dengan melaksanakan reuse menggunakan kembali hal ini dapat dilakukan dengan mengganti bungkus/kemasan makan bagi karyawan dimana selama ini menggunakan bungkus sekali pakai diganti dengan menggunakan tempat makan dan tempat air masing-masing karyawan yang bisa dicuci / dibersihkan kembali.

2. PT. PADA IDI

PT. PADA IDI di Desa Luwe, Kecamatan Lahei Barat, dengan hasil pemantauan di lapangan sebagai berikut:

- a. Pemantauan dan peninjauan lapangan dilaksanakan di PT. Pada Idi terkait pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Pada Idi akibat dari kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- b. PT. Pada Idi telah memiliki izin pembuangan limbah cair dan izin pengelolaan limbah B3.
- c. Didalam pengelolaan limbah B3 agar memperhatikan penyimpanan limbah B3 untuk memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan limbah B3 khususnya pengemasan dan waktu simpan serta menghindari adanya ceceran – ceceran oli bekas maupun limbah

B3 lainnya pada tanah maupun lantai workshop dan TPS LB3.

- d. Maintenance / perbaikan agar tidak dilakukan diluar workshop guna menghindari adanya ceceran oli bekas /LB3 maupun B3 lainnya ke tanah.
- e. Atap dari area workshop agar dibuat melebihi dari saluran air pada lantai guna menghindari adanya air hujan yang akan bercampur dengan LB3 dari workshop dan akan masuk ke bak penampungan ceceran oli/minyak sehingga fungsi dari bak penampungan ceceran oli tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.
- f. Untuk mengurangi timbulan sampah agar tidak menggunakan barang/peralatan sekali pakai khususnya untuk peralatan makan.

3. PT. Maruco Indonesia

PT. Maruco Indonesia, Kecamatan Lahei, dengan hasil pemantauan di lapangan sebagai berikut:

- a. PT. Maruco Indonesia belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pembuangan air limbah yang mana dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka PT. Maruco Indonesia agar segera membuat dan mengajukan rincian teknis pengelolaan limbah B3 dan persetujuan teknis pembuangan air limbah yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan.
- b. Segera membangun tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan workshop yang memenuhi ketentuan teknis.

- c. Untuk luasan bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 agar memperhitungkan:
 - a. Jumlah dan jenis limbah B3 yang dihasilkan.
 - b. Masa simpan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebelum diserahkan ke pengumpulan karena untuk wilayah Kalimantan Tengah khususnya Barito Utara adanya keterbatasan pengumpulan limbah B3 yang biasanya pengumpulan limbah B3 akan mengambil limbah B3 tersebut dibarengkan dengan limbah B3 yang dihasilkan dari perusahaan lain karena efisiensi dari biaya angkut.
- d. PT. Maruco Indonesia agar segera membangun workshop/bengkel yang memenuhi ketentuan teknis.
- e. Maintenance / perbaikan agar tidak dilakukan diluar area workshop guna menghindari adanya ceceran oli bekas / LB3 maupun B3 lainnya ke tanah.
- f. Atap dari area workshop agar dibuat melebihi dari saluran air pada lantai guna menghindari adanya air hujan yang akan bercampur dengan LB3 dari workshop dan akan masuk ke bak penampungan ceceran oli/minyak sehingga fungsi dari bak penampung ceceran oli tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.

Melakukan Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di pengelolaan persampahan dan mengurangi timbulan sampah dengan melaksanakan reuse menggunakan kembali hal ini dapat dilakukan dengan mengganti bungkus/ kemasan makan bagi karyawan dimana selama ini menggunakan bungkus sekali pakai diganti dengan menggunakan tempat makan dan tempat air masing – masing karyawan yang bisa dicuci / dibersihkan kembali. Agar melakukan gerakan reduce mengurangi jumlah limbah yang akan dihasilkan

dengan cara mengurangi pemakaian plastic sekali pakai untuk tempat – tempat penampung sampah karena dari kunjungan lapangan adanya penggunaan plastic sekali pakai untuk menampung sampah – sampah yang dihasilkan pada area mess.

4. PT. Unggul Nusantara Kecamatan Teweh Tengah

PT. Unggul Nusantara Kecamatan Teweh Tengah, dengan hasil pemantauan di lapangan sebagai berikut:

1. PT. Unggul Nusantara belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pembuangan air limbah yang mana dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka PT. Unggul Nusantara agar segera membuat dan mengajukan rincian teknis pengelolaan limbah B3.
2. Segera membangun tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan workshop yang memenuhi ketentuan teknis.
3. Untuk luasan bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 agar memperhitungkan:
 - a. Jumlah dan jenis limbah B3 yang dihasilkan.
 - b. Masa simpan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebelum diserahkan ke pengumpulan karena untuk wilayah Kalimantan Tengah khususnya Barito Utara adanya keterbatasan pengumpulan limbah B3 yang biasanya pengumpulan limbah B3 akan mengambil limbah B3 tersebut dibarengkan dengan limbah B3 yang dihasilkan dari perusahaan lain karena efisiensi dari biaya angkut.

4. PT. Unggul Nusantara agar segera membangun workshop/bengkel yang memenuhi ketentuan teknis.
5. Maintenance / perbaikan agar tidak dilakukan diluar area workshop guna menghindari adanya ceceran oli bekas / LB3 maupun B3 lainnya ke tanah.
6. Atap dari area workshop agar dibuat melebihi dari saluran air pada lantai guna menghindari adanya air hujan yang akan bercampur dengan LB3 dari workshop dan akan masuk ke bak penampungan ceceran oli/minyak sehingga fungsi dari bak penampung ceceran oli tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.
7. Melakukan Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di pengelolaan persampahan dan mengurangi timbulan sampah dengan melaksanakan reuse menggunakan kembali hal ini dapat dilakukan dengan mengganti bungkus/ kemasan makan bagi karyawan dimana selama ini menggunakan bungkus sekali pakai diganti dengan menggunakan tempat makan dan tempat air masing – masing karyawan yang bisa dicuci / dibersihkan kembali. Agar melakukan gerakan reduce mengurangi jumlah limbah yang akan dihasilkan dengan cara mengurangi pemakaian plastic sekali pakai untuk tempat – tempat penampung sampah karena dari kunjungan lapangan adanya penggunaan plastic sekali pakai untuk menampung sampah – sampah yang dihasilkan pada area mess.

Untuk pengelolaan limbah cair agar memperhitungkan luasan dari instalasi pengelolaann air limbah dengan memperhitungkan jumlah air limbah yang dihasilkan berdasarkan cactment area/luas tangkapan air limbah dan curah hujan.

2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) *Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.*

Kegiatan ini pada tahun 2023 hanya dapat dilaksanakan dengan belanja penggandaan.

- 2) *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, dan/atau Penimbunan.*

Kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota tahun 2023 dilaksanakan dengan Koordinasi dan konsultasi pengelolaan limbah B3 terkait tentang Rencana Aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri (RAD-PPM) di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan pemantauan dan pembaruan data Rencana Aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri pada kegiatan penambang emas skala kecil di desa.

Adapun untuk kesimpulan dalam rangka implementasi pengurangan dan penghapusan merkuri di Barito Utara, yaitu:

- 1) Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) ditemukan pada 3 Kecamatan di Barito Utara. Jumlah PESK di wilayah Kabupaten Barito Utara saat ini berjumlah 124 unit, dan masih belum memiliki IPR. Ekstraksi emas di Kabupaten Barito Utara umumnya menggunakan merkuri. Kegiatan PESK paling banyak ditemukan di Kecamatan Lahei Barat, yakni berjumlah 5 unit. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, dan kegiatan untuk mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh PESK yang berdampak akibat emisi merkuri secara langsung, telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak

LSM/ NGO, dalam bentuk sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Publikasi terkait *baseline* data pencemaran merkuri pada berbagai lokasi di Barito Utara serta upaya mengurangi kontaminasi merkuri telah dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata konsentrasi merkuri di beberapa wilayah yang diteliti, melebihi batas standar aman yang ditetapkan WHO. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait dampak keracunan yang langsung disebabkan oleh merkuri pada para penambang emas maupun masyarakat di sekitarnya.

- 2) Terdapat 18 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang terdapat alat kesehatan (alkes) mengandung Merkuri dengan disimpan, dan rusak. Berdasarkan klasifikasi fasyankes berupa rumah sakit, puskes dan klinik. Di Kabupaten Barito Utara terdapat fasyankes yang masih menggunakan alkes mengandung merkuri, dengan persentase terbesar dimiliki oleh puskesmas yaitu sebesar 88%. Alat kesehatan bermerkuri yang masih ada di Kabupaten Barito Utara berupa termometer, dan sfigmomanometer/tensimeter. Terdapat 86 unit termometer dan 160 unit sfigmomanometer/tensimeter di Barito Utara. Upaya penghapusan dan penarikan serta penggantian alat kesehatan mengandung merkuri telah dilakukan di Kabupaten Barito Utara secara bertahap mengikuti kemampuan anggaran. Belum ada data atau laporan terkait jumlah kasus keracunan merkuri dari alat kesehatan mengandung merkuri, gangguan kesehatan akibat paparan merkuri dari alat kesehatan mengandung merkuri dan hasil kajian terkait kadar merkuri dalam matriks tubuh manusia pada petugas fasyankes di Barito Utara.

c. Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

- 1) *Penyusunan dan penerapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH dan pembuatan (pelaksanaan) KLHS RPJMD Kabupaten/Kota serta melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di daerah, provinsi dan pusat terkait kriteria .*

Melaksanakan pengkajian dampak lingkungan dalam rangka penetapan daya tampung beban pencemaran sumber air sebagai langkah awal penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan proses integrasi RPPLH ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam rangka penyusunan dokumen RPPLH dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 744.921.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 596.951.204,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 80,14%. Dengan anggaran tersebut didapatkan 1 buah Dokumen penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota tahun 2023.

Kegiatan pengkajian dampak lingkungan dilakukan untuk mendapatkan data mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan, yang terdiri dari lokasi, dampak pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan dan unsur lainnya yang terkait. Kegiatan yang dilakukanya itu melaksanakan pemantauan dan mengkaji dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha baik kegiatan perkebunan atau pertambangan di wilayah Barito Utara. Selama tahun anggaran 2023, kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan verifikasi teknis dan administrasi pada permohonan persetujuan Lingkungan maupun perubahan persetujuan Lingkungan.
- b. Melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap pelaksanaan ketentuan Izin Lingkungan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL-RPL oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Barito Utara.
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penerbitan persetujuan Lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah maupun ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta terkait dengan terbitnya Undang-undang nomor 10 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021.

Melaksanakan inventarisasi kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan terkait rencana usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Barito Utara. Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Barito Utara dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap dokumen lingkungan pada pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui Rapat Teknis dan Rapat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Barito Utara.

Rapat Teknis dan Rapat Komisi dilakukan dalam rangka penilaian Dokumen KA, Andal dan RKL-RPL serta DELH. Sedangkan dokumen UKL-UPL dan DPLH dilakukan dengan meminta saran, masukan dan pendapat dari Tim Pengarah dan Penilai UKL-UPL dan DPLH Kabupaten Barito Utara.

Adapun Dokumen yang telah diterbitkan berupa DPLH sebanyak 2 dokumen dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebanyak 11 Dokumen dan 2 dokumen AMDAL/SKKL, selama tahun 2023.

- d. *Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, dan udara.*

1) Pengendalian Pencemaran Air.

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar telah dilaksanakan terhadap perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara. Untuk sumber pencemaran akibat dari aktivitas pertambangan meliputi 4 (empat) parameter yaitu pH, TSS, Fe dan Mn. Sedangkan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit difokuskan pada pengelolaan air limbah dari operasional pabrik antara lain terhadap parameter BOD, COD, pH, minyak dan lemak, Pb, Cu, Cd dan Zn.
- b. Pada tahun 2023 telah dilakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara, khususnya terhadap kinerja pengelolaan air limbah penambangan juga terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit. Beberapa perusahaan yang telah dilakukan pembinaan antara lain : PT. Mega Multi Energi, PT. Hamparan Mulya, PT. Unirich Mega Persada, PT. Telen Orbit Prima, PT. Harfa Taruna Mandiri, PT. Sumber Rezeki Ekonomi, PT. Nantoy Bara Lestari, PT. Batara Perkasa, PT. Maruco Indonesia, PT. Fontana Resources Indonesia, PT. Alam Bahtera Barito Raya, PT. PADA IDI dan PT. Multi Persada Gatra megah

2) Pemantauan Kualitas lingkungan

Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan meliputi 2 (dua) komponen yaitu Pemantauan Kualitas Air dan Pemantauan Kualitas Udara, untuk pemantauan kualitas air dilakukan terhadap 3 (tiga) sungai utama yaitu ***Sungai Teweh, Sungai Lahei dan Sungai Montallat***. Pemantauan dilakukan dengan cara pengambilan sampel air pada segmen sungai (hulu, tengah dan hilir) dan hasil pemantauan tersebut merupakan data untuk

penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Untuk Sungai Teweh pengambilan sampel dilakukan pada bagian hulu dan bagian hilir, lokasi pengambilan sampel bagian hulu berada di wilayah Desa Payang Kecamatan Gunung Purei sedangkan untuk pengambilan sampel bagian hilir berada di wilayah Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru.

Untuk Sungai Lahei pengambilan dilakukan pada bagian tengah dan hilir, bagian tengah berada di wilayah Desa Muara Inu dan bagian hilir berada di wilayah Kelurahan Lahei I keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Lahei. Untuk Sungai Montallat pengambilan sampel dilakukan pada bagian hulu dan tengah, bagian hulu berada di wilayah Desa Tongka dan bagian tengah berada di wilayah Desa Kandui dan keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Gunung Timang. Pemantauan terhadap ketiga sungai tersebut dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun yaitu mewakili saat musim kemarau dan saat musim penghujan.

Parameter yang diuji pada setiap sungai tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) parameter meliputi : pH, TSS (Total Suspended Solid), DO (Dissolved Oxygen), BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), Nitrat, Total Phospat (TP) dan Fecal Coliform. Untuk Tahun 2023 nilai IKA Kabupaten Barito Utara adalah **55,71** atau **kategori sedang** sementara target yang direncanakan adalah 51,93 sehingga pencapaian nilai IKA Kabupaten Barito Utara berada diatas target. Dari hasil pengujian terhadap parameter sebagaimana tersebut diatas, terdapat parameter yang melebihi baku mutu antara lain : BOD, COD, TSS dan Fecal coli. Kadar BOD yang tinggi dimungkinkan karena kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai), khususnya untuk Sungai Lahei bagian hulu kondisi vegetasinya masih bagus sehingga material organik dari detritus yang ada larut bersama air hujan dan masuk kedalam sungai. Menurut Suyasa (2015), perairan yang memiliki kandungan BOD5 5-7

mg/liter dianggap masih alami. Kandungan TSS yang tinggi, dimungkinkan karena pengambilan sampel dilakukan setelah turun hujan, sehingga air hujan membawa serta material termasuk material tersuspensi misalnya lumpur atau pasir halus serta jasad-jasad renik yang terdiri dari kikisan tanah dan erosi tanah yang terbawa ke badan air.

Parameter lain yang melebihi baku mutu yaitu fecal coli, *Fecal coliform* merupakan bakteri *coliform* yang berasal dari tinja manusia atau hewan, sedangkan *coliform non-fecal* merupakan bakteri *coliform* yang terdapat pada hewan atau tanaman yang telah mati. Bakteri *total coliform* merupakan bakteri *coliform* yang berasal dari bahan organik yang bisa dijadikan sebagai indikator biologi pada suatu perairan untuk menentukan adanya pencemaran. *Total coliform* dapat ditemukan di lingkungan seperti air, vegetasi dan tanah yang telah terpengaruh oleh air permukaan serta limbah pembuangan kotoran manusia dan hewan.

Dari hasil pemantauan terhadap sungai-sungai yang ada, hasil uji parameter *fecal coli* pada segmen tertentu berada diatas baku mutu (>1000 mg/liter), hal ini karena pada aliran sungai tersebut masih terdapat jamban-jamban tempat BAB sehingga berdampak terhadap kondisi kualitas air sungai tersebut khususnya atas parameter Fecal coliformn.

Selain pemantauan rutin terhadap ketiga sungai sebagaimana tersebut diatas (Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat), pengambilan sampel juga dilakukan terhadap sungai-sungai lainnya serta sumber air lainnya antara lain Sungai Lampanang, Sungai Karamuan, Sungai Liang, Sungai Trinsing, Sungai Inu, DAM Trinsing, dan DAM Trahean. Pengambilan sampel pada sungai-sungai tersebut hanya dijadikan sebagai data pembanding bila ada pengaduan masyarakat terhadap sungai-sungai tersebut. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang menerima dampak dari aktivitas industri, baik pertambangan maupun perkebunan.



Gambar 3.4 Pengambilan Sampel Air Sungai

Selain kegiatan pengambilan sampel air sungai, di tahun sebelumnya tahun 2022 melalui dana DAK juga telah dilaksanakan pengadaan ONLIMO. Peralatan ini adalah dalam rangka mendukung penghitungan IKA (Indeks Kualitas Air), dimana cara kerja peralatan tersebut adalah secara kontinyu otomatis dan online selama 24 jam. Pengadaan peralatan tersebut bisa menjadi sumber data dalam penentuan kebijakan terkait pengendalian pencemaran air. Alat tersebut telah dipasang di Sungai Barito berdekatan dengan intake sumber air baku PDAM Barito Utara tepatnya berada di wilayah Kelurahan Melayu kecamatan Teweh Tengah.

Komponen peralatan tersebut antara lain terdiri dari Data Logger dan Telemetry System, GSM Modem, Multi Sensor Parameter, Sistem Panel Surya, Sistem Pengambilan Sampel dengan Pompa Otomatis.



Gambar 3.5 Peralatan ONLIMO

Parameter yang bisa diukur dengan peralatan ONLIMO tersebut meliputi Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen

Demand (COD), Turbidity, Total Suspended Solid (TSS), Temperatur/suhu, Dissolved Oxygen (DO), pH, Total Dissolved Solid (TDS)/Conductivity, Total Organic Carbon (TOC), Ammonium, Depth (Pressure/Kedalaman/Tinggi Muka Air), dan Nitrat

Dan Untuk pemantauan kualitas udara juga sama, pemantauan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun. Pemantauan pertama biasanya dilakukan pada bulan Juni/Juli tahun berjalan, dan pemantauan kedua biasanya pada bulan Oktober/November.

Pemantauan dilakukan pada 4 kawasan/area yaitu kawasan **Industri, Transportasi, Pemukiman dan Perkantoran**. Untuk kawasan industri pemantauan dilakukan di wilayah Desa Butong Kecamatan Teweh Selatan, sedangkan untuk kawasan transportasi pemantauan dilakukan di area Bundaran Air Mancur (depan Rumah Jabatan Bupati), untuk kawasan permukiman pemantauan dilakukan di wilayah Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah dan untuk kawasan perkantoran pemantauan dilakukan pada area perkantoran Bupati, dimana didalamnya terdapat kantor SETDA, BKPSDM, KESBANGPOL, SOSIAL PMD, BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup .

Parameter yang diukur untuk pemantauan kualitas udara yaitu SO₂ (Sulfur dioksida) dan NO₂ (Nitrogen dioksida), parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan sejenisnya sedangkan parameter SO₂ mewakili emisi yang dihasilkan dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Untuk Tahun 2023 pencapaian nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) Barito Utara adalah **91,50** atau dengan kategori **sangat baik** dan berada diatas target yaitu 87,70.

Kondisi kualitas udara yang masih baik, karena Kabupaten Barito Utara masih memiliki wilayah berhutan/wilayah hijau cukup luas, disamping itu jumlah kendaraan bermotor serta aktivitas industri

sebagai sumber polusi udara jumlahnya juga belum terlalu banyak. Sehingga gas/zat polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan industri masih mampu diserap/dinetralsir oleh vegetasi yang ada. Selain itu, keberadaan Taman-Taman Kota yang ada di wilayah kota Muara Teweh juga berkontribusi dalam membantu penyerapan gas/zat polutan. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan pepohonan membantu dalam proses penyerapan gas karbondioksida (CO_2) melalui proses fotosintesa, dimana gas tersebut merupakan salah satu gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia termasuk dari kegiatan transportasi dan industri.



Gambar 3.6 Pengambilan Sampel Udara

e. *Meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan melaksanakan pengambilan contoh uji serta pengujian dengan menerapkan sistem manajemen Laboratorium yang memenuhi SNI ISO/IEC 17025.*

1) *Pengujian Emisi/polusi udara akibat aktivitas industri.*

Untuk pemantauan kualitas udara dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun. Pemantauan pertama biasanya dilakukan pada bulan Juni/Juli tahun berjalan, dan pemantauan kedua biasanya pada bulan Oktober/November. Pemantauan dilakukan pada 6 kawasan/area yaitu kawasan industri (Pabrik PT. Antang Ganda

Utama site Pandran), transportasi (Bundaran Rumah Jabatan Bupati), pemukiman (Kelurahan Lanjas), Kawasan Pertokoan (Pertokoan pasar Pendopo) dan perkantoran (Lingkungan Kantor Bupati). Parameter yang diukur untuk pemantauan kualitas udara yaitu SO₂ (Sulfurdioksida) dan NO₂ (Nitrogen dioksida), kedua gas tersebut biasanya dihasilkan dari kegiatan kendaraan/mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dan solar. Untuk Tahun 2023 berdasarkan perhitungan IKU (Indeks Kualitas Udara), Kabupaten Barito Utara masuk kategori **BAIK** dengan nilai IKU **91,50**.

2) Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Cair.

Kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara. Selama tahun 2023.

Adapun yang dilakukan UPTD Laboratorium Lingkungan pada tahun 2023 melakukan kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Cair. Hanya melaksanakan kegiatan pendukung Sertifikasi dan kegiatan lainnya yaitu dalam hal, Sertifikasi permohonan perluasan ruang lingkup (PRL) Akreditasi, mendatangkan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam rangka pemantauan kompetensi/surveillance.

3) Kegiatan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan.

Untuk menunjang berjalannya pelaksanaan tugas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara diperlukan ketersediaan bahan kimia yang memadai. Pada tahun 2023 telah dilakukan pengadaan bahan kimia untuk 1 tahun yaitu sebagai berikut:

1. Hexane
2. Nano Colour COD
3. Amilum

4. Kertas TSS
5. Fe (Reagent)
6. Mn (Reagent)

Sepanjang Tahun anggaran 2023 Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara telah melakukan Pengambilan sampel udara ambient dengan metode passive sampler Tahap I dan II pada 6 (enam) lokasi. Sedangkan untuk Pengambilan dan Pengujian sampel lingkungan (air sungai, air bersih, air limbah, udara ambien dan kebisingan) ada terdapat 38 Pengguna Jasa laboratorium Lingkungan dan 324 Contoh Uji (Sampel) yang diterima dan di Uji Laboratorium Lingkungan Kabupaten barito Utara. Dan sebanyak 32 LHP. Dalam rangka meningkatkan Sumberdaya manusia, laboratorium lingkungan juga mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil laboratorium sesuai ISO 17025:2017 sebanyak 11 orang petugas laboratorium, mengikuti pelatihan sertifikasi petugas pengambil contoh uji air sebanyak 3 orang serta mengikuti uji banding yang diselenggarakan oleh laboratorium kesehatan provinsi Kalimantan Selatan dengan 10 parameter pengujian air sungai dan 8 parameter pengujian air limbah.



Gambar 3.7 Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

Berdasarkan rincian realisasi kinerja pelaksanaan program kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan terkait target meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup per tahun yang dicapai pada tahun 2022 dengan nilai realisasi kinerja **IKLH** sebesar **75,94** yang mengalami penurunan

dibandingkan dengan hasil realisasi kinerja yang dicapai tahun sebelumnya pada tahun 2022 dengan nilai **76,89**. Nilai prosentase target capaian kinerja **IKLH** pada tahun 2023 adalah sebesar **102,76%**, mengalami penurunan sekitar **0,01%** dibandingkan dari tahun 2022 yang capaian prosentase sebesar **102,77%**. Berdasarkan target kinerja IKLH Kabupaten Barito Utara dengan realisasi kinerja dengan nilai **75,94** tersebut masuk dalam kategori **BAIK**. Sedangkan untuk Pencapaian akuntabilitas kinerja **SANGAT BAIK** berdasarkan perhitungan prosentase target capaian kinerja.

Pencapaian tersebut di atas mempengaruhi realisasi nilai Indeks Kualitas Air (IKA), nilai IKA yaitu **55,71** atau **kategori sedang** sementara target yang direncanakan adalah **51,93** sehingga nilai IKA Kabupaten Barito Utara berada masih diatas target. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan nilai **91,50** melebihi target tahun 2022. Untuk peningkatan nilai IKU disebabkan oleh menurunnya/berkurang kejadian kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan tidak ada kabut asap, yang secara langsung meningkatkan kualitas udara.

A.4.2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan, upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan progam kegiatan :

a. Melaksanakan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup.

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan Hidup, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah. Kegiatan berupa sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan kepada anak-anak sekolah yang memberi dampak kepada keluarga dan lingkungan sosial. Adapun kegiatan lainnya seperti pembuatan papan plang peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pembagian baliho kepada masyarakat, Kegiatan ini terlaksana pada tahun 2023.

b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi di 9 ke Kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 melalui kegiatan Pelaksanaan reklamasi pertambangan batubara. Sampai dengan tahun 2023 data reklamasi pertambangan yang ada meliputi luas bukaan pit (2.329,7 Ha), Penataan lahan (1.359,42 Ha), Revegetasi/penanaman (811,76 Ha) dan jumlah pohon dan bibit yang ditanam sebanyak 483.757 batang. Adapun Beberapa perusahaan yang telah dipantau pelaksanaan reklamasinya antara lain PT. Mega Multi Energi, PT. Hamparan Mulya, PT. Unirich Mega Persada, PT. Telen Orbit Prima, PT. Harfa Taruna Mandiri, PT. Sumber Rezeki Ekonomi, PT. Nantoy Bara Lestari, PT. Batara Perkasa, PT. Maruco Indonesia, PT. Fontana Resources Indonesia, PT. Alam Bahtera Barito Raya, PT. PADA IDI, dan PT Tamtama Perkasa.

Jenis tanaman yang ditanam pada aera reklamasi selain tanaman cepat tumbuh/fast growing yaitu dari jenis sengon, sebagian dari perusahaan juga telah melakukan tanaman sisipan jenis lokal baik tanaman buah-buahan (cempedak, durian, dll) juga tanaman hutan antara lain dari golongan Dipterocarpaceae atau jenis-jenis Meranti.

Selain monitoring reklamasi pertambangan , indikator lainnya yaitu penanaman pada kanan kiri sungai dengan sumber Dana DBH-DR. Untuk tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan adalah merupakan lanjutan dari penanaman tahun 2022 atau disebut dengan Periode Pemeliharaan Kedua (P2). Lokasi penanama adalah pada kanan kiri Sungai Maranen serta fasilitas publik (area lapangan olah raga dan pasar) dengan jenis bibit yang ditanam adalah bambu dan rambutan, dimana letak Sungai Maranen tersebut adalah berada di wilayah Desa Bukit Sawit Kecamatan Teweh Selatan. Untuk Tahun 2023 jumlah bibit yang ditanam sebanyak 155 batang, terdiri dari 100 batang bibit bambu dan 55 batang bibit rambutan atau 10% dari jumlah penanaman pada tahap awal (Po) yaitu 1550 batang. Pelaksanaan penanaman melibatkan warga setempat melalui kelompok tani

PINGKA LESTARI yang beranggotakan sebanyak 25 orang, terdiri dari ketua RT dan tokoh pemuda serta Karang Taruna.

Kegiatan Penanaman Bambu merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang antara lain bertujuan untuk merehabilitasi kawasan-kawasan kritis, mengingat peran bambu dari sisi lingkungan cukup baik antara lain kemampuan dalam menyimpan air serta menahan erosi dan longsor juga dalam penyerapan gas CO₂. Jenis bambu yang dipilih adalah jenis bambu betung, karena selain berperan bagi lingkungan secara ekonomi bambu petung juga punya nilai jual lumayan setelah diolah menjadi barang-barang kerajinan antara lain bahan baku untuk pembuatan tusuk gigi, tusuk sate dan peralatan rumah tangga lainnya.

Pelaksanaan kegiatan Penanaman di kanan kiri Sungai Maranen wilayah Desa Bukit Sawit, untuk tahun 2023 merupakan tahap akhir (P2) dan untuk selanjutnya pemeliharaan dan perawatannya tersebut menjadi tanggung jawab Kelompok Tani Pingka Lestari bersama Pemerintah Desa Bukit Sawit. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup akan tetap melakukan monitoring atas keberlanjutan dari kegiatan tersebut, dan untuk Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan usulan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemberdayaan kelompok tani tersebut melalui bimbingan teknis/pelatihan, terutama pelatihan Produk olahan bambu sehingga bambu yang telah dipanen nantinya bisa dibuat produk olahan yang bernilai jual tinggi.

Kegiatan Penanaman juga dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HPMI) yang jatuh pada setiap bulan Nopember, untuk tahun 2023 kegiatan Penanaman Bersama tersebut dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan pada tanggal 20 Desember 2023. Penanaman dilakukan dengan melibatkan Komunitas Peduli Bumi. Jenis yang ditanam antara lain Ketapang Kencana (28 batang), Trembesi (2 batang), Asam Jawa (1 batang), Mangga (11 batang), Klengkeng (9 batang), Rambutan (9 batang), Jambu Air (8 batang), Jambu Biji (9 batang), Sawo (9 batang), dan Pucuk Merah (30 batang), jumlah keseluruhan bibit yang ditanam sekitar 116 batang.

Keberadaan pepohonan tersebut nantinya akan menambah/meningkakan ruang terbuka hijau pada area/lokasi tersebut serta menambah fungsi estetika, fungsi ekonomi dan fungsi ekologi.

Selain kegiatan penanaman, untuk mensosialisasikan arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan termasuk hutan dan lahan, Dinas Lingkungan Hidup melalui dana DBH-DR juga telah melaksanakan kegiatan Pemasangan Papan Himbauan/Ajakan di beberapa wilayah desa/kecamatan sebanyak 41 buah. Pemasangan papan tersebut dipasang pada tempat-tempat representative/mudah diketahui/dibaca oleh banyak orang antara lain sekitar jembatan, pertigaan jalan atau perempatan jalan atau tempat strategis lainnya.

Papan Himbauan tersebut dipasang pada seluruh wilayah kecamatan (9 kecamatan) antara lain Kecamatan Teweh Selatan (5 buah) meliputi Desa Trahean, Desa Bukit Sawit, Desa Tawan Jaya, Desa Pandran Raya. Kecamatan Teweh Baru (5 buah), meliputi Desa Hajak, Desa Malawaken, Desa Liang Naga, Desa Juju Baru dan Desa Sabuh. Kecamatan Teweh Timur (5 buah) meliputi Desa Sampirang II, Desa Benangin III, Desa Sampirang I dan Desa Sungai Liju. Kecamatan Lahei (5 buah) meliputi Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Muara Inu, dan Desa Mukut.

Pemasangan di wilayah Kecamatan Lahei Barat sebanyak (5 buah) meliputi Desa Jangkang Baru, Desa Luwe Hulu, Desa Luwe Hilir, Desa Nihan dan Desa Karamuan. Kecamatan Gunung Timang (6 buah) meliputi Desa Kandui, Desa Jaman, Desa Pelari dan Desa Baliti. Kecamatan Gunung Purei (4 buah) antara lain Desa Linon Besi, Desa Muara Mea, Desa Baok dan Desa Lawarang. Kecamatan Montallat (3 buah) meliputi Kelurahan Montallat II, Kelurahan Tumpung Laung I dan Kelurahan Tumpung Laung II.

Keberadaan papan himbauan tersebut merupakan bentuk sosialisasi dan ajakan kepada warga masyarakat untuk menjaga hutan, lahan dan sumber-sumber air lainnya untuk keberlanjutan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Mengingat peran hutan yang begitu penting bagi kehidupan manusia juga makhluk lainnya, demikian juga

dengan air. Hutan mempunyai peran dan fungsi dalam menjaga ketersediaan air dan udara serta menyediakan rumah bagi flora fauna yang ada.

Keberadaan hutan dengan vegetasinya yang beragam mampu menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada, adanya tajuk dari pepohonan maka akan membantu dalam menjaga terjadinya erosi. Karena air hujan yang jatuh akan terdispersi oleh tajuk/dedaunan, sehingga saat air hujan sampai ke tanah energi kinetiknya sudah berkurang. Demikian juga dengan serasah yang dihasilkan dari setiap pohon, serasah akan membantu dalam penyerapan air hujan sehingga mengurangi terjadinya aliran permukaan (*run off*). Run off yang tinggi akan memicu terjadinya banjir serta membawa serta material/tanah, sehingga akan berdampak terhadap kondisi/kualitas air sungai.

Keberadaan serasah juga menjadi rumah bagi hewan tanah sekaligus sebagai sumber makanan untuk mereka, keberadaan hewan tanah pada lantai hutan akan membantu dalam meningkatkan infiltrasi karena tanah menjadi gembur/porous, sehingga sebagian besar air hujan akan terserap kedalam tanah dan mengalir melalui mata air/sungai-sungai kecil.

- c. *Menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan konservasi keanekaragaman pada pelaku usaha dan/atau kegiatan.*

Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang dilakukan antara lain melakukan pengkajian potensi beberapa wilayah Kawasan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Barito Utara.

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara menganggarkan program kegiatan melalui pendanaan APBD II dan DBH-DR untuk:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman HAYATI yang meliputi:

- a. Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tahun 2023 dapat terlaksana dan menghasilkan 3 dokumen (RIP, Master Plan, Data Base).
 - b. Taman KEHATI adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal diluar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ, ex-situ, khususnya bagi tumbuhan/tanaman, yang penyerbukan dan/atau pemecaran bijinya harus dibantu satwa, koleksi tumbuhan/tanamannya ditata sedemikian rupa sesuai dengan struktur dan komposisi vegetasi alami agar juga dapat mendukung kelestarian satwa penyerbukan dan penyebaran biji.
 - c. Desain Dasar Taman Kehati yang meliputi desain vegetasi dan desain infrastruktur berupa gambar kerja tentang tata letak koleksi tumbuhan/tanaman (vegetasi) dan infrastruktur pada calon taman kehati dengan ketentuan 90% untuk koleksi tumbuhan/tanaman dan 10% untuk infrastruktur.
 - d. Desain Vegetasi adalah gambar kerja teknis yang berupa tata letak penempatan koleksi jenis tumbuhan/tanaman lokal/langka/endemik sebagai koleksi utama serta koleksi penunjang yang akan ditanam dan ditata sesuai dengan struktur dan komposisi alaminya di dalam lokasi calon tanam kehati.
 - e. Desain Infratraktur adalah gambar kerja teknis yang berupa tata letak penempatan sarana dan prasarana yang akan dibangun didalam lokasi calon kehati, yang paling sedikit terdiri dari papan petunjuk (naman taman kehati, denah, blok dan sub blok koleksi spesies tumbuhan/tanaman, dan satwa) persemaian, label setiap pohon (nomor individu dan nama spesies lokal dan ilmiah).
- 2) Perencanaan Jalan Inspeksi, Gazebo dan Toilet di Kota/Hutan Pinus. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengelolaan atas sarana dan prasarana/fasilitas yang terdapat didalam kawasan hutan kota/hutan pinus Tumenggung Surapati Muara Teweh.
- Untuk tahun anggaran 2023 melalui program dan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati mendapatkan dana DBH-DR

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.232.957.630, - (*Tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta sembiln ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh Rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.895.215.966,- (*Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah*) adapun capaian kinerja mencapai 80,07.

- d. *Melakukan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH.*

Untuk pelaksanaan kegiatan ini Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten yang telah terbentuk sesuai SK Bupati Barito Utara untuk melaksanakan rapat konsolidasi/rapat evaluasi program kerja, demikian proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat sudah berjalan baik dan sudah melaksanakan FGD I dan II penyusunan naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Utara sebagai realisasi Mou Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai perkembangan atas kelompok Masyarakat Hukum Adat Leu Karamuan Kecamatan Lahei Barat yang telah sampai identifikasi oleh Camat Lahei Barat dan akan masuk tahapan/proses berikutnya yaitu verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Barito Utara.



Gambar 3.8 Pengakuan Keberadaan MHA

Tabel 3.5 Nama-nama Kelompok MHA yang terbentuk.

No	Kecamatan	Nama Kelompok MHA	Keterangan
1.	Lahei Barat	MHA Leu Karamuan	Sudah proses indentifikasi
2.	Lahei	MHA Nihan Hilir	Masih finishing dokumen
3.	Lahei	MHA Muara Pari	Masih finishing dokumen
4.	Teweh Timur	MHA Benangin III	Masih proses pembentukan di tingkat desa dan kedemangan
5.	Gunung Purei	MHA Muara Mea	Masih proses dokumen
6.	Gunung Purei	MHA Payang	Masih proses dokumen
7.	Gunung Purei	MHA Berong	Masih proses dokumen
8.	Gunung Timang	MHA Tongka	Masih proses dokumen

Pada tahun 2023 kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 87.610.000,- (*Delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.337.918,- (*Delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) adapun capaian kinerja mencapai 98,55% lebih kecil dari tahun lalu, adapun pencapaian akuntabilitas kinerja Baik berdasarkan prosentase capaian kinerja.

- f. *Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat.*

Melaksanakan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk kelompok masyarakat di 9 (sembilan) Kecamatan Se Barito Utara dan Tingkat kabupaten Barito Utara yaitu Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

Peserta penyuluhan ini terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, kepala adat, karang Taruna, Kelompok Peduli dan Pencita Lingkungan, tokoh masyarakat, dan tokoh keagamaan.

Program ini di biayai dari Dana DBH-DR Bidang Pnaatan dan Peningkatan kapasitas lingkungan Hidup Tahun 2023.



Gambar 3.9 Penyuluhan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023 kegiatan ini bersumber dari dana DBH-DR dengan pagu sebesar Rp. 878.323.750,- (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 723.164.641,- (*tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*) adapun capaian kinerja mencapai 82,33% lebih besar dari tahun lalu, adapun pencapaian akuntabilitas kinerja Cukup berdasarkan prosentase capaian kinerja.

- g. Pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Yang melakukan pengawasan yaitu sesuai Pasal 71 Undang Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa :

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2023 pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas menggunakan Dana APBD dengan pagu Rp. 44.232.000,- (*empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) realisasi keuangan Rp. 43.887.300,- (*empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) adapun capaian kinerja sebesar 99,22%.

- h. *Penanganan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui kegiatan :
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.*

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H: bahwa *“Setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”*. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan, agar menaati peraturan perundangan yang berlaku.

Terhadap pengaduan yang termasuk kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan merupakan kewenangan DLH Kabupaten Barito Utara, maka akan dilaksanakan verifikasi selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi khususnya untuk pengaduan masyarakat tersebut.

Penyelesaian sengketa lingkungan Dinas lingkungan hidup sudah terbentuk dengan adanya Pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang sudah ada sejak tahun 2011. Adapun pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada tahun 2023 ada 13 pengaduan (kasus) yang terkait dengan kegiatan pertambangan batubara, Perkebunan, manintance jalan dan Limbah Rumah Tangga. Dari 13 (tiga belas) kasus/pengaduan lingkungan hidup tersebut seluruhnya yang dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, dengan jalan pertemuan dengan pihak pengadu dan pihak yang diadukan yaitu pihak perusahaan maupun perseorangan, kemudian di lakukan verifikasi lapangan secara bersama-sama untuk menentukan dan melihat pembuktian lapangan dari laporan pengaduan. Kemudian selanjutnya dilakukan musyawarah mufakat untuk membahas hasil verifikasi lapangan dan penentuan untuk penyelesaian ganti rugi yang di minta pihak pengadu. Dari hasil mediasi yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat sehingga dapat disimpulkan dan penanganan kasus tersebut selesai, sehingga nilai pencapaian pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat di selesaikan dengan baik.



Gambar 3.10 Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023 kegiatan ini dilaksanakan bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 55.500.000,- (*lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.041.553,- (*empat puluh lima juta empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*) adapun capaian kinerja mencapai 81,16% lebih kecil dari tahun lalu. Adapun pencapaian akuntabilitas kinerja masih baik berdasarkan prosentase capaian kinerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari rincian pelaksanaan program kegiatan terkait target capaian pengendalian kerusakan lingkungan per tahun, Target capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar **82,46** mengalami kenaikan dari tahun lalu yang sebesar **82,41**. Pencapaian akuntabilitas kinerja masih kategori **Baik** berdasarkan prosentase target capaian kinerja.

Untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2023, nilai realisasi nya adalah **81,89** masih dibawah target IKL sesuai Indeks Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang harus dicapai pada tahun 2023, yaitu sebesar **84,70**. Meskipun kenaikan tidak terlalu signifikan dari realisasi tahun 2021, penyebab terjadinya kenaikan nilai IKL pada tahun 2023 lebih disebabkan oleh luasan tutupan lahan yang terbuka semakin meningkat. Luasan tutupan lahan yang terbuka dan bukaan pit tambang semakin meningkat dan tidak seimbang dengan revegetasi (penanaman).

Solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan nilai IKL adalah dengan meningkatkan pemantauan dan pengawasan terutama dalam hal revegetasi (penanaman) dan reklamasi didaerah bukaan tambang yang sudah ditinggalkan.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana strategik yang diuraikan pada rencana kinerja tahunan melalui program dan kegiatan yang ditentukan, diperlukan indikator masukan (input) berupa dana baik yang berasal dari dana APBD dan DBH-DR.

Hasil yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Serta berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada tahun anggaran 2023 dana APBD dan DBH-DR telah dilaksanakan 11 Program, 21 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Dengan total pagu anggaran sebesar Rp 35.406.462.561,- (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), dan total realisasi fisik sebesar 90,48% dan realisasi keuangan sebesar Rp 30.737.430.438,- (Tiga puluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 86,81%; dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Operasi (APBD) sebesar Rp. 19.893.443.011,- dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 90,89% dan realisasi fisik sebesar 94,45%.
2. Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Operasi (DBH-DR) sebesar Rp. 15.513.019.550,- Dengan capaian kinerja keuangan sebesar 81,59% dan realisasi fisik 85,39%.

Berdasarkan rata-rata persentase realisasi Belanja APBD dan Belanja DBH-DR berada di angka 86,81% sesuai data di atas, prosentase capaian berada di angka 80-90 %, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **BAIK**, hal ini disebabkan karena kegiatan fisik yang banyak menggunakan anggaran, sehingga dapat dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan.

Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal operasi Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagaimana Tabel 3.8 berikut.

*Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
Tahun Anggaran 2023*

No.	Jenis Belanja	Pagu DPA/DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi dan Belanja Modal (APBD)	19.893.443.011	18.080.893.873
2.	Belanja Operasi dan Belanja Modal (DBH-DR)	15.513.019.550	12.656.536.565
Jumlah		35.406.462.561	30.737.430.438

B.1. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran dalam Tabel 3.9. berikut.

*Tabel 3.7 Analisis efisiensi penggunaan anggaran
Tahun Anggaran 2023*

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (9-6)
			Target 2023	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menurunnya Pencemaran dan terkendalinya kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,93	55,71	107,28	27.289.165.425	23.288.337.821	85,34	- 17,85
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,70	91,50	104,33				
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	84,70	81,89	96,68				

C. Strategi Pemecahan Masalah dalam Realisasi Anggaran

Dari capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan target kinerja dari tahun sebelumnya 2022 yaitu 72,96% menjadi 86,81% dengan selisih 13,85% kenaikan, Hal ini disebabkan karena adanya penambahan dana, yang bersumber dari dana DBH-DR yang sebagian kegiatan banyak menggunakan anggaran bersifat fisik dan tidak bisa dilaksanakan karena mengingat waktu yang tersisa tidak mencukupi. Sehingga anggaran tersedia di dana DBH-DR tidak terserap maksimal. Dengan melihat secara keseluruhan hasil pelaksanaan 11 Program, 21 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, realisasi yang dicapai adalah realisasi keuangan **86,81** dan realisasi fisik **90,48** Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan rencana, dimana keberhasilan atau peningkatan kinerja ini selain didukung oleh kualitas SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara yang semakin meningkat, juga didukung oleh sarana dan prasarana penunjang kinerja serta dukungan pendanaan baik yang berasal dari sumber dana DAU/APBD dan DBH-DR (APBN). Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, telah ditemui kendala yang terutama program kegiatan yang sumber dananya dari DBH-DR dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota serta Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan sebagai berikut :
 - a. Untuk sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan tidak bisa maksimal dilaksanakan dikarenakan Lokasi untuk Pembangunan Gudang Bahan Kimia yang berada di hutan kota Muara Teweh tidak memungkinkan untuk dilakukan pembukaan lahan untuk bangunan yang akan mengurangi jumlah vegetasi yang sudah tumbuh di hutan kota, sehingga kegiatan utama lainnya seperti belanja bahan kimia (pupuk dan pembasmi hama) juga tidak dapat di laksanakan.

- 2). Program Perencanaan lingkungan hidup, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota serta Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang sebagai berikut :
 - a. Untuk Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang yang tidak bisa dilaksanakan karena Dokumen RTRW/PUPR Kabupaten belum terlaksana, jadi secara aturan KLHS RTRW tidak bisa mendahului dokumen RTRW/PUPR Kabupaten.
 - b. Untuk kegiatan yang belum bisa dilaksanakan akan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam menghadapi kendala/permasalahan pada kegiatan tahun 2023 tersebut sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- b. Menganggarkan kembali kegiatan yang tidak cukup waktu pelaksanaannya, setelah ada hasil evaluasi yang dilakukan.

BAB IV

P E N U T U P

Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara merupakan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Indikator pencapaian kinerja mengacu kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang telah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Dalam laporan ini, seluruh kegiatan baik yang berhubungan dengan pekerjaan rutin maupun yang menyangkut bidang pemerintahan serta pembangunan, memuat pengukuran kinerja hingga evaluasi pencapaian kinerja yang dinilai berdasarkan pelaksanaan per kegiatan. Terkait hasil pelaksanaan 11 program, 21 kegiatan, 50 Sub Kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan APBN (DBH-DR) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, capaian realisasi keuangan sebesar **86,81%** dan realisasi fisik sebesar **90,48%**. Berdasarkan data di atas, prosentase capaian berada di angka 80-90%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja berdasarkan realisasi dan perencanaan dinyatakan **BAIK**. Sedangkan menurut **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan perhitungan IKA : **55,71**, IKU : **91,50** dan IKL : **81,89**. Dari data tersebut dapat dihitung nilai **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** Kabupaten yaitu **75,94** dan masuk dalam kategori **Baik** dengan tingkat pencapaian sebesar **102,76%**.

Program yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara pada Tahun Anggaran 2023 meliputi : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota., 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, 3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Program Pembinaan dan Pengawasan

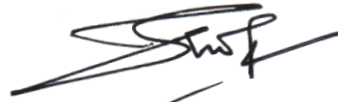
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 7) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH, 8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; 11) Program Pengelolaan Persampahan. Adapun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan kegiatan yang dialami dari anggaran yang bersumber dana DBH-DR (APBN) tersebut antara lain : 1). Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau dan 2). Program Perencanaan lingkungan hidup, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota serta Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang hal ini disebabkan sebagai berikut :

- a. Untuk sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan tidak bisa maksimal dilaksanakan dikarenakan Lokasi untuk Pembangunan Gudang Bahan Kimia yang berada di hutan kota Muara Teweh tidak memungkinkan untuk dilakukan pembukaan lahan untuk bangunan yang akan mengurangi jumlah vegetasi yang sudah tumbuh di hutan kota, sehingga kegiatan utama lainnya seperti belanja bahan kimia (pupuk dan pembasmi hama) juga tidak dapat dilaksanakan.
- b. Untuk Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang yang tidak bisa dilaksanakan karena Dokumen RTRW/PUPR Kabupaten belum terlaksana, jadi secara aturan KLHS RTRW tidak bisa mendahului dokumen RTRW/PUPR Kabupaten.
- c. Untuk kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dan yang belum maksimal dilaksanakan akan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2024.

Adapun solusi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara mengusulkan kembali anggaran yang bersumber dari dana DBH-DR (APBN) yang tidak terserap dengan maksimal pada tahun anggaran 2023.

Demikian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini dibuat dan disampaikan untuk bahan proses lebih lanjut.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO UTARA,



Ir. INRIATY KARAWAHENI, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660110 199203 2 014

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya pencemaran dan terkendalinya kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,93
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,70
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	84,70

Muara Teweh, 20 Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara,



Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.
NIP. 19660110 199203 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH
2023**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

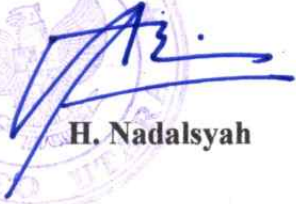
Nama : **H. Nadalsyah**

Jabatan : Bupati Barito Utara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Muara Teweh, 20 Januari 2023
Pihak Pertama,

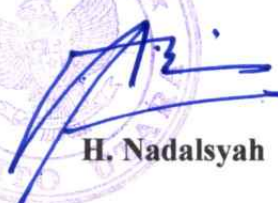
Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.
NIP. 19660110 199203 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya pencemaran dan terkendalinya kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,93
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,70
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	84,70

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1.200.000.000,-	APBD
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 334.380.000,-	APBD
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 12.750.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 88.620.000,-	APBD
5.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp. 30.000.000,-	APBD
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 40.123.000,-	APBD
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 45.000.000,-	APBD
8.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 8.153.975.875,-	APBD

Muara Teweh, 20 Januari 2023

Bupati Barito Utara,

H. Nadalsyah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara,

Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.
NIP. 19660110 199203 2 014

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menurunnya pencemaran dan terkendalinya kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	-	√						
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	-	√						
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	-	-	√						
							Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			1.200.000.000	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.200.000.000	DORA PARIDEWI, ST
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			334.380.000	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	334.380.000	- DORA PARIDEWI, ST - HENDRA ELEKTRA, ST, M.Si - YANSE ARFINANDO, S. Hut, M. Sc
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Capaian Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			12.750.000	
									Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Capaian Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	4.750.000	BINSAR HUTASOIT, SP
									Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	BINSAR HUTASOIT, SP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			88.620.000	
									Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	88.620.000	- DORA PARIDEWI, ST - YULIA,S.Pi
							Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Capaian Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH			30.000.000	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Capaian Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	30.000.000	YULIA,S.Pi
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			40.123.000	
									Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.123.000	BINSAR HUTASOIT, SP
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			45.000.000	
									Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	45.000.000	YULIA,S.Pi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan			8.153.975.875	
									Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah	8.153.975.875	BINSAR HUTASOIT, SP
JUMLAH											9.904.848.875	



Maara Teweh, 20 Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara,

Ir. Iriaty Karawaheni, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660110 199203 2 014